

TRAVEL GUARD

BENEFIT SCHEDULE / DAFTAR MANFAAT

Schedule of Benefits / Daftar Manfaat		Premier	Standard	ASEAN Plus
MEDICAL BENEFITS AND SERVICES / PELAYANAN MEDIS DAN SANTUNAN				
1	Medical & Accident Dental Expenses Incurred Overseas / Biaya-biaya Medis dan Kecelakaan Gigi yang terjadi di luar negeri	US\$ 100,000	US\$ 35,000	US\$ 25,000
2	Medical Expenses Incurred in Indonesia / Biaya-biaya Medis yang timbul di Indonesia	US\$ 1,000	US\$ 1,000	
3	Overseas Hospital Income / Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri	US\$ 1,500		
4	Hospital Income in Indonesia / Santunan Harian Rawat Inap di Indonesia	US\$ 350		
5	Emergency Medical Evacuation / Evakuasi Medis Darurat	Actual Cost	Actual Cost	US\$ 25,000
6	Repatriation / Repatriasi	Actual Cost	Actual Cost	US\$ 15,000
7	Direct Repatriation / Repatriasi Langsung	Actual Cost	Actual Cost	US\$ 10,000
8	Hospital Visitation / Kunjungan Rumah Sakit	US\$ 3,000		US\$ 650
9	Compassionate Visit / Kunjungan Perjalanan	US\$ 3,000		US\$ 650
10	Child Guard / Perlindungan Anak	US\$ 3,000		US\$ 650
11	Emergency Telephone Charges / Biaya-biaya Telepon Darurat	US\$ 250	US\$ 100	US\$ 50
12	Automatic Extension of Policy Period / Perpanjangan Periode Polis Secara Langsung	Yes	Yes	Yes
PERSONAL ACCIDENT BENEFIT / MANFAAT KECELAKAAN DIRI				
13	Accidental Death & Permanent Disablement / Kematian Karena Kecelakaan dan Cacat Total Tetap	US\$ 100,000	US\$ 50,000	US\$ 25,000
TRAVEL ASSIST / BANTUAN PERJALANAN				
14	Travel Cancellation / Pembatalan Perjalanan	US\$ 5,000	US\$ 1,500	US\$ 1,000
15	Travel Postponement / Penundaan Perjalanan	US\$ 1,500		US\$ 1,000
16	Travel Curtailment Including Aircraft Hijacking / Pengurangan Perjalanan Termasuk Pembajakan Pesawat Udara	US\$ 2,500	US\$ 750	US\$ 650
17	Travel Interruption / Gangguan Perjalanan	US\$ 1,000	US\$ 375	US\$ 325
18	Personal Baggage Including Laptop Computer / Bagasi Pribadi Termasuk Komputer Laptop	US\$ 1,000	US\$ 750	US\$ 650
19	Baggage Delay / Keterlambatan Bagasi	US\$ 500	US\$ 400	US\$ 100
20	Travel Documents / Dokumen Perjalanan	US\$ 750		
21	Travel Delay/Flight Delay / Penundaan Pengangkutan Umum Terjadwal	US\$ 500	US\$ 400	US\$ 100
22	Travel Misconnection / Ketinggalan Perjalanan	US\$ 300		

LIFESTYLE ASSIST / BANTUAN LIFESTYLE				
23	Home Guard / <i>Perlindungan Rumah</i>	US\$ 5,000		
24	Rental Vehicle Excess / <i>Ekses Sewa Kendaraan</i>	US\$ 250		
25	Golf Advantage / <i>Santunan untuk Golf</i> a) Covers you for damage or loss of Golfing Equipment / Menjamin anda untuk kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf b) Covers you for entertainment expenses in achieving Hole-in-One / Menjamin anda atas biaya hiburan atas perayaan memenangkan Hole-in-One	US\$ 250 US\$ 200		
26	Abroad Personal Liability / <i>Tanggung Gugat Pribadi di Luar Negeri</i>	US\$ 100,000	US\$ 35,000	US\$ 15,000
27	Cover in the event of Terrorism / <i>Menjamin pada saat terjadi Terorisme</i>	Yes	Yes	Yes

TRAVEL GUARD	TRAVEL GUARD
<p>PT Chartis Insurance Indonesia (hereinafter called "Insurer") agrees to insure the person(s) named herein (the "Insured") against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein.</p>	<p>PT Chartis Insurance Indonesia (selanjutnya disebut "Penanggung") setuju untuk menanggung orang yang namanya terdaftar dalam Polis ini ("Tertanggung") atas kerugian yang dijamin oleh Polis ini, dengan berdasarkan serta tunduk kepada pengecualian, pembatasan, ketentuan serta persyaratan berikut ini.</p>
<p>This insurance protection for an Insured shall apply only to any loss as described and defined in Part II Section 1 to 27 inclusively of this Policy during the Period of Trip outside Indonesia territory (International travel).</p>	<p>Perlindungan asuransi kepada Tertanggung ini hanya berlaku untuk kerugian yang diuraikan dan ditetapkan dalam Bagian II nomor 1 - 27 dalam Polis ini yang terjadi selama Masa Perjalanan di luar wilayah Indonesia (perjalanan internasional).</p>
<p>The period of insurance shall begin and end at 00:00 a.m., West Indonesian Standard Time at the place where this Policy is issued and countersigned and ends when the Insured return home.</p>	<p>Periode asuransi dimulai pada pukul 00.00 a.m. Waktu Indonesia Barat dimana Polis diterbitkan dan ditandatangani dan berakhir pada saat Tertanggung kembali ke tempat asal.</p>
<p>CHAPTER I - POLICY DEFINITIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ACCIDENT or ACCIDENTAL shall mean a sudden unforeseen and fortuitous event that result in the Insured suffering Death, Disablement or bodily injury. 2) ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME or AIDS shall have the meanings assigned to it by the World Health Organization including Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome or any disease or sickness in the presence of HIV. <ul style="list-style-type: none"> a) OPPORTUNISTIC INFECTION shall include but not be limited to pneumocystis carinii pneumonia, organism of chronic enteritis, virus and/or disseminated infection. b) MALIGNANT NEOPLASM shall include but not be limited to Kaposi's sarcoma, central nervous system lymphoma and/or other malignancies now known or which become known as immediate causes of death, an illness or disability, in the presence of AIDS. 	<p>BAB I – DEFINISI POLIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KECELAKAAN berarti suatu kejadian yang terjadi secara mendadak, tak terduga dan tanpa disengaja yang dapat mengakibatkan Kematian, Cacat atau Cidera dari Tertanggung. 2) ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME atau AIDS mempunyai pengertian sebagaimana yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia termasuk Opportunistic Infection, Malignant Neoplasm, Human Immune Deficiency Virus (HIV), Encephalopathy (Dementia), HIV Wasting Syndrome, atau sakit atau Penyakit yang berkaitan menunjukkan adanya indikasi HIV. <ul style="list-style-type: none"> a) INFEKSI OPORTUNIS termasuk tapi tidak terbatas pada "pneumocystis carinii pneumonia" organisme yang menyebabkan enteritis kronik, virus dan/atau infeksi jamur yang menyebar. b) PERTUMBUHAN JARINGAN BARU ABNORMAL YANG GANAS (TUMOR GANAS) termasuk tapi tidak terbatas pada sarkoma kaposi, lymphoma pusat sistem saraf, dan/atau pertumbuhan ganas lainnya yang diketahui saat ini atau kemudian sebagai penyebab langsung kematian, suatu penyakit, atau cacat, yang berhubungan dengan adanya AIDS

3) AIR TRAVEL shall mean riding as a passenger (not as an operator or crew member) in or on, boarding or alighting from a properly licensed private and/or commercial airline common carrier.	3) PERJALANAN UDARA berarti mengadakan perjalanan dengan membayar biaya tiket sebagai penumpang (bukan sebagai petugas atau anggota awak) didalam, menaiki atau turun dari pesawat pribadi berlisensi dan/atau pesawat komersil.
4) ACTS OF TERRORISM shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government, with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts, primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator and victim(s) shall not be considered Act of Terrorism. Act of Terrorism shall also include any act, which is verified or recognized by the (relevant) government as an act of terrorism.	4) TINDAKAN TERORIS berarti setiap ancaman aktual dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cidera, kejahatan atau kerusakan gangguan atau tindakan persekongkolan akibat dari tindakan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda, harta perorangan atau pemerintah, dengan tujuan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan untuk kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras atau kepentingan agama, baik ditetapkan maupun tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya, yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban, tidak digolongkan sebagai Tindakan Teroris. Tindakan Teroris termasuk pula setiap tindakan apapun yang ditetapkan atau diakui oleh Pemerintah sebagai sebuah tindakan teroris.
5) COMMON AIR CARRIER shall mean any fixed-wing aircraft provided and operated by a commercial airline company which is duly licensed for the regular transportation of passengers and any helicopter provided and operated by an airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers and operating only between established commercial airports or licensed commercial heliports.	5) PENGANGKUTAN UDARA UMUM berarti setiap pesawat udara bersayap yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu maskapai penerbangan yang memiliki lisensi atas transportasi reguler bagi penumpang dan setiap helikopter yang disediakan dan diopearsikan oleh suatu maskapai penerbangan yang memiliki lisensi atas transportasi reguler bagi penumpang yang membayar biaya tiket dan hanya beroperasi diantara bandara komersil atau landasan heli komersil yang berlisensi.
6) COUNTRY OF ORIGIN / HOME COUNTRY shall mean any country to which the Insured is granted rights of citizenship or permanent residence by the respective governmental authorities.	6) NEGARA TEMPAT TINGGAL/ NEGARA ASAL berarti negara dimana Tertanggung memiliki hak kewarganegaraan atau ijin tinggal permanen yang diberikan oleh institusi pemerintah terkait
7) BANKRUPTCY shall mean insolvency of the operations of a travel agent registered in Indonesia following the filing of a bankruptcy or winding-up petition whether voluntary or involuntary.	7) KEADAAN BANGKRUT berarti ketidakmampuan dari pelaksanaan operasional dari suatu agen perjalanan yang terdaftar di Indonesia sebagai akibat pailit atau dibubarkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
8) GOLFING EQUIPMENT shall mean golf clubs and golf bags.	8) PERALATAN GOLF berarti pemukul golf dan tas golf.
9) HOSPITAL shall mean a place that holds a valid license (if required by law); operates primarily for	9) RUMAH SAKIT berarti suatu tempat yang memegang izin yang masih berlaku (jika

<p>the care and treatment of sick or injured persons, has a staff of one or more physicians available at all times; provides 24 (twenty four) hour nursing service and has at least one registered professional nurse on duty at all times; has organized diagnostic and surgical facilities, either on premises or in facilities available to the Hospital on a pre-arranged basis; and is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest home, or convalescent home for the aged, or a facility operated as a drug and/or alcohol treatment centre.</p>	<p>diwajibkan oleh hukum), terutama untuk kegiatan penyembuhan dan perawatan orang sakit atau cidera, mempunyai seorang staf untuk satu atau lebih dokter setiap saat, menyediakan layanan perawat 24 (dua puluh empat) jam dan sedikitnya mempunyai satu tenaga perawat profesional yang berijazah yang bertugas setiap saat, mempunyai kelengkapan fasilitas diagnosa dan bedah, hal-hal lain atau fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk Rumah Sakit yang diatur dan tidak terkecuali kejadian yang tanpa diduga, sebuah klinik, asrama perawat, rumah istirahat, tempat perawatan kaum manula, atau tempat rehabilitasi obat-obatan terlarang dan atau alkohol.</p>
<p>10) HOSPITAL CONFINEMENT shall mean being confined in a hospital as a registered in-patient because of a medical necessity and on the recommendation of a Qualified Medical Practitioner. One day of Hospital Confinement shall mean a continuous 24 (twenty- four) hour period for which the Hospital makes a charge for room and board for the treatment of Injury or Sickness.</p>	<p>10) PERAWATAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT berarti dirawat di rumah sakit Sebagai pasien rawat inap karena keperluan pengobatan dan berdasarkan rekomendasi Praktisi Medis Yang Berkualifikasi. Satu hari Perawatan Di Rumah Sakit berarti suatu perawatan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dimana untuk itu Rumah Sakit menarik ongkos kamar rawat inap untuk perawatan Cidera atau Penyakit.</p>
<p>11) HOUSEHOLD EFFECTS shall mean household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to the Insured or to members of his/her family or domestic servants permanently residing with him/her and fixtures and fittings the Insured owns (or for which he/she is responsible) not being landlord's fixtures and fittings excluding: deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travellers cheques, securities for money, documents of any kind, cash, currency notes.</p>	<p>11) PERABOTAN RUMAH TANGGA berarti perabotan rumah tangga dan perkakas,pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarganya atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat beserta perlengkapan yang mana adalah milik Tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk: akta notaris, surat hutang, rekening, surat janji bayar hutang, cek, cek perjalanan, surat-surat berharga, dokumen lain-lain, uang kontan, nilai tukar uang.</p>
<p>12) INJURY shall mean bodily injury which is sustained by an Insured during the period of Insurance and is caused by an Accident solely and independently of any Other causes within 90 (ninety) days from the date of such Accident.</p>	<p>12) CIDERA berarti cidera badan yang diderita oleh Tertanggung selama jangka waktu berlakunya asuransi ini dan disebabkan oleh Kecelakaan, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Kecelakaan tersebut.</p>
<p>13) INSUREDS in respect of an individual plan shall mean the person(s) named in the Policy Schedule as the Insured(s); in respect of a Family Plan type shall mean the person(s) set out at paragraph 12 of Part IV - 1) General Conditions.</p>	<p>13) TERTANGGUNG sehubungan dengan rencana perjalanan individu berarti seseorang yang namanya disebutkan dalam Ikhtisar Polis sebagai Tertanggung; sehubungan dengan jenis Family Plan berarti seseorang yang dimaksud didalam paragraf 12 dari Bagian IV – 1) Ketentuan-Ketentuan Umum.</p>

14) LAPTOP COMPUTER shall mean the complete laptop including accessories or attachments that come as standard equipment with the lap-top. Any handheld computers or devices are excluded from this category.	14) KOMPUTER LAPTOP berarti peralatan lengkap lap-top termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari lap-top. Handheld computers atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.
15) LOSS OF LIMB shall mean total functional disablement or loss by complete and Permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.	15) KEHILANGAN ANGGOTA BADAN berarti total kelumpuhan total seluruh fungsi atau kehilangan fisik seluruhnya dan tetap pada tangan atau di atas pergelangan tangan ataupun pada kaki atau di atas pergelangan kaki.
16) LOSS OF HEARING shall mean Permanent irrecoverable loss of hearing whereas: If a dB = Hearing loss at 500 Hertz If b dB = Hearing loss at 1000 Hertz If c dB = Hearing loss at 2000 Hertz If d dB = Hearing loss at 4000 Hertz 1/6 of (a+2b+2c+d) are above 80 dB	16) KEHILANGAN PENDENGARAN berarti kehilangan pendengaran secara tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali dimana: Jika a dB = Kehilangan Pendengaran 500 Hertz. Jika b dB = Kehilangan Pendengaran 1000 Hertz. Jika c dB = Kehilangan Pendengaran 2000 Hertz. Jika d dB = Kehilangan Pendengaran 4000 Hertz. 1/6 dari (a + 2b + 2c + d) adalah diatas 80 dB
17) LOSS OF SIGHT shall mean the entire and Permanent irrecoverable loss of sight.	17) KEHILANGAN PENGLIHATAN berarti kehilangan penglihatan secara keseluruhan dan tetap penglihatan yang tidak dapat disembuhkan kembali.
18) LOSS OF SPEECH shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the Labial sounds, the Alveololabial sounds, the Palatal sounds and the Velar sounds or total loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in Aphasia.	18) KEHILANGAN SUARA berarti ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara Labial, suara Alveolabial, suara Palatal dan suara Velar atau kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia.
19) MEDICAL EXPENSES shall mean expenses incurred overseas within 90 (ninety) days of sustaining Injury or Sickness and paid by the Insured to a legally Qualified Medical Practitioner, Hospital and/or ambulance service for medical, surgical, X-ray, Hospital or nursing treatment including the cost of medical supplies and rent of ambulance and including the cost of dental treatment where such treatment is necessarily incurred to restore sound and natural teeth and is caused by an Accident. All treatment including specialist treatment must be prescribed/referred by a Qualified Medical Practitioner in order for expenses can be reimbursed under this Policy. Treatment by herbalist, acupuncturist bonesetter & chiropractic while overseas on Injuries sustained abroad other than fractures is payable up to maximum of US\$100 per Accident. In the event an	19) BIAYA-BIAYA MEDIS berarti biaya yang timbul selama di luar negeri dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menderita Cidera atau Sakit yang dibayar oleh Tertanggung kepada Praktisi Medis Berkualifikasi, Rumah Sakit dan/atau pelayanan ambulans untuk pengobatan, pembedahan, X-ray, Rumah Sakit atau perawatan termasuk biaya untuk peralatan kesehatan dan sewa ambulans dan perawatan gigi, dimana perawatan tersebut harus dilakukan untuk menyembuhkan gigi agar kembali baik dan normal dimana kerusakan gigi disebabkan oleh Kecelakaan. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus berdasarkan petunjuk Praktisi Medis Berkualifikasi agar biaya-biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini. Pengobatan oleh ahli jamu-jamuan, akupunktur dan ahli tulang sewaktu di luar negeri karena

<p>Insured becomes entitled to a refund of all Part of such expenses from any other source, the Insurer will only liable for the Excess of the amount recoverable from such other source.</p>	<p>Cidera yang diderita ketika di luar negeri kecuali retak tulang, dapat dibayar hingga maksimum US\$100 per Kecelakaan. Apabila dalam hal Tertanggung berhak atas penggantian untuk seluruh atau sebagian biaya dari pihak lain, Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari jumlah yang sudah diganti oleh pihak lain tersebut.</p>
<p>20) PERMANENT shall mean lasting 12 (twelve) calendar months from the date of Accident and at the expiry of the 12 (twelve) calendar month period being beyond hope of improvement.</p>	<p>20) TETAP berarti berlangsung 12 (duabelas) bulan kalender sejak tanggal Kecelakaan dan pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (duabelas) bulan tersebut tidak ada harapan akan adanya peningkatan.</p>
<p>21) PRE-EXISTING MEDICAL CONDITION shall mean any condition for which the Insured received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs, or any symptom within a 12 (twelve) months period prior the effective date of the Policy, or for which medical advice or treatment was recommended by a Qualified Medical Practitioner within a 12 (twelve) months period prior the effective date of the Policy.</p>	<p>21) KONDISI YANG SUDAH DIDERITA SEBELUMNYA berarti segala kondisi dimana Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau resep obat, atau gejala apa saja dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis, atau nasihat pengobatan atau perawatan medis direkomendasikan oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi, dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis.</p>
<p>22) PUBLIC PLACE shall mean any place to which the general public has access, for example (but not limited to) airports, shops, restaurants, hotel foyers, parks, beaches, golf course, driving range, public buildings, etc and like places.</p>	<p>22) TEMPAT UMUM berarti segala tempat dimana masyarakat umum memiliki akses, contohnya (tetapi tidak terbatas kepada) pelabuhan udara, toko-toko, restoran, hotel, taman, pantai, lapangan golf, driving range, gedung publik, dan tempat-tempat lainnya.</p>
<p>23) PUBLIC TRANSPORT shall mean any regularly scheduled mode of transportation provided and operated by a duly licensed carrier and meant for the local public interest as shall mean to move around and recognized by respective countries (eg: bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram or underground train). This would exclude all modes of transportation that are chartered or arranged as part of a tour, even if the services are regularly scheduled. Common Air Carrier in this Policy is treated as Public Transport.</p>	<p>23) TRANSPORTASI UMUM berarti segala jenis transportasi yang terjadual secara reguler yang disediakan dan dioperasikan oleh angkutan berlisensi dan ditujukan untuk kepentingan publik yang mana bergerak secara keliling dan dikenal oleh masing-masing negara (seperti bis, kendaraan, taksi, feri, hovercraft, hydrofoil, kapal, kereta, trem atau kereta bawah tanah). Hal ini tidak termasuk jenis-jenis pengangkutan yang disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur, meskipun dalam sehari-harinya memiliki jadwal operational yang rutin. Pengangkutan Udara Umum dalam Polis ini dianggap sebagai Transportasi Umum.</p>
<p>24) QUALIFIED MEDICAL PRACTITIONER shall mean a registered and qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Qualified Medical Practitioner shall not be the Insured, the Insured's spouse, a person booked to accompany the Insured on the Trip, or a person who is related to the Insured, in the broadest</p>	<p>24) PRAKTIKI MEDIS BERKUALIFIKASI berarti seorang praktisi medis berkualifikasi dan terdaftar berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menjalankannya berdasarkan dalam ruang lingkup lisensi dan pelatihan. Praktisi Medis Berkualifikasi ini tidak termasuk diri Tertanggung, pasangan Tertanggung, orang yang menemani Tertanggung selama Perjalanan</p>

possible meaning.	atau orang yang terkait dengan Tertanggung, dalam arti yang seluas-luasnya.
25) RELATIVE shall refer to the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, great-grandparent-in-law, Grandchild, brother, sister, niece, nephew, auntie or uncle.	25) ANGGOTA KELUARGA berarti pasangan dari Tertanggung, anak, orangtua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan, bibi atau paman.
26) SELECTED PLAN shall mean the choice of Worldwide Premier, Worldwide Standard and ASEAN Plus Plan chosen by the Insured or his/her representative at the time of application.	26) RENCANA PERJALANAN YANG DIPILIH berarti pilihan perjalanan Worldwide Premier, Worldwide Standard dan ASEAN Plus Plan yang dipilih oleh Tertanggung atau perwakilannya pada waktu pendaftaran.
27) SERIOUS INJURY OR SERIOUS SICKNESS whenever applied to the Insured is one which requires treatment by a Qualified Medical Practitioner and which results in the Insured being certified by that Qualified Medical Practitioner as unfit to travel or continue with his/her original Trip. When applied to the immediate family Member, it shall mean Injury or Sickness certified as being dangerous to life by a Qualified Medical Practitioner and which results in the Insured's discontinuation or cancellation of his/her original Trip.	27) CIDER BERAT ATAU PENYAKIT SERIUS bilamana terjadi pada Tertanggung berarti sesuatu yang memerlukan pengobatan dari Praktisi Medis Berkualifikasi yang mengakibatkan Tertanggung dinyatakan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi tersebut tidak sehat untuk bepergian atau melanjutkan Perjalanan yang sebelumnya direncanakannya. Bilamana diterapkan pada anggota keluarga dekat, berarti Cidera atau Penyakit yang dinyatakan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi sebagai membahayakan jiwa yang menyebabkan diberhentikan atau dibatalkannya Perjalanan yang sebelumnya direncanakan Tertanggung.
28) SICKNESS shall mean any noticeable change in the physical health of an Insured due to a medical condition contracted, commencing or manifesting whilst overseas during the period of the Insured Trip in which the Insured seeks the care of a Qualified Medical Practitioner acting within the scope of his/her license to treat the Sickness for which the claim is made provided the Sickness is not Pre-Existing Medical Conditions and the nature of the Sickness is not excluded from this Policy.	28) PENYAKIT berarti setiap perubahan yang terlihat pada kondisi fisik Tertanggung dikarenakan suatu kondisi medis, yang dimulai atau terjadi pada saat Tertanggung berada di luar negeri saat periode Perjalanan Tertanggung yang mana mencari perawatan dari Praktisi Medis Berkualifikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup lisensinya untuk mengobati Penyakit yang diklaim tersebut dengan syarat Penyakit tersebut bukan termasuk Kondisi Yang Sudah Diderita Sebelumnya dan jenis dari Penyakit tidak dikecualikan dari Polis ini.
29) TOTAL DISABLEMENT shall mean Injury of a Permanent nature which solely and directly totally disables and prevents an Insured from attending to any business, occupation of any and every kind or if he/she has no business or occupation, from attending to his/her usual duties.	29) CACAT TOTAL TETAP berarti Cidera yang bersifat Tetap yang semata-mata dan secara langsung menghentikan dan menghalangi Tertanggung untuk melakukan segala bentuk usaha, setiap dan segala jenis pekerjaan yang memberikan penghasilan atau dalam hal Tertanggung tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, ia tidak dapat melakukan suatu tugas biasanya.
30) TRAVEL COMPANION shall mean a person who has travel bookings to accompany an Insured on the	30) REKAN PERJALANAN berarti seseorang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk

<p>Trip.</p> <p>31) TRIP shall mean a journey undertaken by an Insured and commencing 2 (two) hours before the time the Insured leaves his/her permanent place of residence or office for a direct journey to the place of embarkation in Indonesia and to the intended destination(s) overseas and ceases on whichever of the following occurs first:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) The expiry of the period of insurance specified in the Policy; b) The Insured's return to his / her permanent place of residence; c) Within 2 (two) hours upon arrival into Indonesia. <p>32) WAR shall mean war, whether declared or not, or any warlike activities including use of military force by an sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.</p>	<p>menemani Tertanggung di dalam Perjalanan.</p> <p>31) PERJALANAN berarti suatu perjalanan yang dilakukan oleh seorang Tertanggung dan dimulai 2 (dua) jam sebelum Tertanggung meninggalkan kediamaan tetapnya atau kantor untuk suatu perjalanan langsung ke tempat embarkasi di Indonesia dan ke tempat tujuan yang dimaksud dan berakhir pada saat salah satu kejadian di bawah ini terjadi terlebih dahulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berakhirnya jangka waktu pertanggungan asuransi sebagaimana yang tercantum didalam Polis. b) Tertanggung kembali ke tempat tinggal atau tempat bekerjanya yang tetap; c) Dalam 2 (dua) jam setelah waktu kedatangan di Indonesia. <p>32) PERANG berarti perang, baik dinyatakan maupun tidak, atau suatu kegiatan sejenis perang, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara berdaulat untuk mencapai hasil-hasil ekonomi, geografi, nasional, politik, ras, agama, dan lainnya.</p>
<p>CHAPTER II – COVERAGE</p> <p>MEDICAL BENEFIT AND SERVICES</p> <p>SECTION 1 - MEDICAL & ACCIDENT DENTAL EXPENSES INCURRED OVERSEAS</p> <p>The Insurer will reimburse the Insured up to the limit specified under Section 1 of the applicable Selected Plan for the Medical Expenses necessarily incurred whilst overseas for Injury or Sickness suffered by the Insured solely and independently of any other causes.</p> <p>In no event shall the total of the Medical Expenses incurred overseas and in Indonesia exceed the limit specified under Section 1 of the applicable Selected Plan.</p> <p>If the Insured is entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, the Insurer will only pay the amount of Medical Expenses over and above the refunded amount up to the applicable limits.</p>	<p>BAB II – PERTANGGUNGAN</p> <p>MANFAAT MEDIS DAN PELAYANAN</p> <p>BAGIAN I – BIAYA-BIAYA MEDIS DAN KECELAKAAN GIGI YANG TERJADI DI LUAR NEGERI</p> <p>Penanggung akan mengganti biaya kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 1 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih untuk Biaya-Biaya Medis yang timbul ketika Tertanggung berada di luar negeri untuk Cidera atau Penyakit yang diderita oleh Tertanggung benar-benar berdiri sendiri terlepas dari sebab-sebab lainnya.</p> <p>Total Biaya-Biaya Medis yang timbul di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 1 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih.</p> <p>Jika Tertanggung berhak atas penggantian semua atau sebagian dari biaya-biaya dari seseorang atau pihak lainnya, Penanggung hanya akan membayar kelebihan jumlah Biaya-Biaya Medis yang melebihi batasan biaya-biaya sampai dengan batas maksimum yang diberikan.</p>

<p>In the event that expenses for emergency medical treatment exceed US\$ 2,500,00 (two thousand and five hundred United State Dollars) funding up to the benefit level stated , by may be arranged and guaranteed by EMERGENCY ASSISTANCE or their authorized representative. All decisions will be made by EMERGENCY ASSISTANCE or their authorized representative and will be based solely upon medical necessity and the illness referred is insured by Policy.</p>	<p>Dalam hal biaya-biaya untuk pengobatan darurat melebihi US\$ 2,500,00 (dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) pendanaan hingga batas manfaat yang dicantumkan dapat diatur dan dijamin oleh EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang sah. Semua keputusan akan diambil oleh EMERGENCY ASSISTANCE perwakilannya yang dan semata-mata akan didasarkan pada keperluan pengobatan dan untuk penyakit yang dijamin oleh Polis ini.</p>
<p>SECTION 2 - MEDICAL EXPENSES INCURRED IN INDONESIA</p>	<p>BAGIAN 2 – BIAYA - BIAYA MEDIS YANG TIMBUL DI INDONESIA</p>
<p>The Insurer will reimburse the Insured up to the limit specified under Section 2 of the applicable selected plan the Medical Expenses necessarily incurred for medical treatment or follow-up medical treatment in Indonesia for Injury or Sickness which the Insured had sustained whilst overseas. The time limit for seeking such medical treatment is as follows:</p>	<p>Penanggung akan membayar kembali biaya kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih untuk Biaya-Biaya Medis yang timbul untuk perawatan medis atau perawatan medis lanjutan di Indonesia untuk Cidera atau Penyakit yang diderita Tertanggung ketika berada di luar negeri. Batas waktu maksimum untuk mendapatkan perawatan medis adalah sebagai berikut:</p>
<p>a) If prior medical treatment has not been sought overseas, the Insured must seek medical treatment in Indonesia within 12 (twelve) hours upon return to Indonesia. From the date of first medical treatment in Indonesia, the Insured has up to a maximum of 7 (seven) days to continue medical treatment in Indonesia or the limit specified under Section 2 of the applicable Selected Plan, whichever occurs first.</p>	<p>a) Jika perawatan medis belum didapatkan di luar negeri, Tertanggung harus menjalani perawatan medis di Indonesia dalam waktu 12 (duabelas) jam setelah kembali ke Indonesia. Sejak tanggal perawatan medis di Indonesia, Tertanggung dapat melanjutkan perawatan medis di Indonesia sampai batas maksimum 7 (tujuh) hari atau sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, tergantung mana dulu yang terjadi.</p>
<p>b) If medical treatment had already been sought overseas, the Insured has up to a maximum of 30 (thirty) days upon return to Indonesia to continue medical treatment in Indonesia up to the limit specified under Section 2 of the applicable Selected Plan, whichever occurs first.</p>	<p>b) Jika telah mendapatkan perawatan medis di luar negeri, Tertanggung dapat melanjutkan perawatan medis di Indonesia sampai batas maksimum 30 (tiga puluh) hari atau sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, tergantung mana dulu yang terjadi.</p>
<p>In no event shall the total of the Medical Expenses incurred overseas and in Indonesia exceed the limit specified under Section 1 of the applicable Selected Plan.</p>	<p>Total Biaya-Biaya Medis yang timbul di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 1 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih.</p>
<p>If the Insured is entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, the Insurer will only pay the amount of Medical Expenses over and above the refunded amount up to the applicable limits. The Insurer will only reimburse expenses incurred in Indonesia (if any) in accordance</p>	<p>Jika Tertanggung berhak mendapatkan pembayaran kembali semua atau sebagian dari biaya-biaya dari seseorang atau pihak lainnya, Penanggung hanya akan membayar kelebihan jumlah Biaya-Biaya Medis yang melebihi batasan biaya-biaya sampai dengan batas maksimum yang diberikan. Penanggung hanya</p>

<p>with the prevailing laws, rules and regulations of Indonesia.</p>	<p>akan membayar kembali biaya-biaya yang timbul di Indonesia (apabila ada) berdasarkan hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.</p>
<p>SECTION 3 - OVERSEAS HOSPITAL INCOME</p>	<p>BAGIAN 3 – SANTUNAN HARIAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT DI LUAR NEGERI</p>
<p>The Insurer will pay up to the limit specified under Section 3 of the applicable Selected Plan for Hospital Confinement due to Injury or Sickness sustained whilst overseas. The Insurer will pay US\$50 (fifty US Dollar) per day to the Insured if the Insured is hospitalized whilst overseas. Payment shall be made after the period of Hospital Confinement.</p>	<p>Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 3 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih yang bisa diterapkan untuk Perawatan Rawat Inap Rumah Sakit disebabkan karena Cidera atau Penyakit yang diderita ketika berada di luar negeri. Penanggung akan membayar US\$50 (limapuluhan Dollar Amerika Serikat) per hari kepada Tertanggung apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit ketika berada di luar negeri. Pembayaran akan dilakukan setelah jangka waktu Perawatan Rawat Inap Rumah Sakit.</p>
<p>SECTION 4- HOSPITAL INCOME IN INDONESIA</p>	<p>BAGIAN 4 – SANTUNAN HARIAN RAWAT INAP DI INDONESIA</p>
<p>The Insurer will pay up to the limit specified under Section 4 of the applicable Selected Plan for Hospital Confinement in the event that the Insured is hospitalized not later than 12 (twelve) hours upon after actual time arrival to Indonesia due to Injury or Sickness sustained whilst overseas. The Insurer will pay US\$35 (thirty five US Dollar) per day to the Insured if the Insured is hospitalized in Indonesia. Payment shall be made after the period of Hospital Confinement.</p>	<p>Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 4 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih untuk Perawatan Rawat Inap Rumah Sakit dalam hal dimana Tertanggung dirawat di rumah sakit tidak lebih dari 2 (duabelas) jam berdasarkan waktu kedatangan yang sebenarnya setelah kembali ke Indonesia yang disebabkan karena Cidera atau Penyakit yang diderita ketika berada di luar negeri. Penanggung akan membayar US\$35 (tigapuluhan lima Dollar Amerika Serikat) per hari kepada Tertanggung apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di Indonesia. Pembayaran akan dilakukan setelah jangka waktu Perawatan Rawat Inap Rumah Sakit.</p>
<p>SECTION 5 - EMERGENCY MEDICAL EVACUATION</p>	<p>BAGIAN 5 - BIAYA EVAKUASI MEDIS DARURAT</p>
<p>When as the result of Injury or Sickness commencing while the Insured is overseas and if in the opinion of EMERGENCY ASSISTANCE, or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE, it is judged medically appropriate to move an Insured to another location for medical treatment, or to return the Insured to Indonesia, EMERGENCY ASSISTANCE, or the authorized representative, shall arrange for the evacuation utilizing the means best suited to do so, based on the medical severity of the Insured's condition. The Insurer shall pay directly to EMERGENCY ASSISTANCE the covered expenses for such evacuation specified under Section 5 of the applicable Selected Plan.</p>	<p>Jika akibat Cidera atau Sakit dimulai pada saat Tertanggung sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dan jika menurut penilaian EMERGENCY ASSISTANCE atau wakilnya yang berwenang, diputuskan bahwa secara medis pantas untuk dilakukan evakuasi maka EMERGENCY ASSISTANCE atau wakilnya yang berwenang akan mengatur evakuasi dengan menggunakan cara yang paling sesuai untuk kondisi medis yang diderita oleh Tertanggung. Penanggung akan membayar langsung kepada EMERGENCY ASSISTANCE biaya-biaya evakuasi yang diberikan dalam Bagian 5 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih.</p>

<p>The means of evacuation arranged by EMERGENCY ASSISTANCE, or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE, may include air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by EMERGENCY ASSISTANCE, or the authorized representative, and will be based solely upon medical necessity. Covered expenses are expenses for services provided and/or arranged by EMERGENCY ASSISTANCE for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of an emergency medical evacuation of an Insured and is subject to the following exclusions:</p>	<p>Cara evakuasi yang diselenggarakan oleh EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang berwenang dapat meliputi ambulans udara, ambulans darat atau air, transportasi udara regular, kereta api atau cara lain yang sesuai. Semua keputusan yang menyangkut cara transportasi dan tujuan akhir diputuskan oleh EMERGENCY ASSISTANCE dan akan didasarkan semata-mata berdasarkan pertimbangan medis. Biaya yang ditanggung adalah biaya untuk jasa-jasa yang disediakan dan/atau dikeluarkan oleh EMERGENCY ASSISTANCE untuk transportasi, jasa, dan layanan medis, yang diperlukan karena suatu evakuasi medis darurat Tertanggung dan dengan pengecualian seperti di bawah ini:</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip. 2) Any expenses for a service not approved and arranged by EMERGENCY ASSISTANCE, or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE, except that the Insurer reserves the right to waive this exclusion in the event the Insured or his/her travelling companions cannot for reasons beyond their control notify EMERGENCY ASSISTANCE during an emergency medical situation. In any event, the Insurer reserves the right to reimburse the Insured only for those expenses incurred for service which EMERGENCY ASSISTANCE would have provided under the same circumstances and up to the limit specified under Section 5 of the applicable selected plan. 	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya-biaya yang timbul dari layanan yang disediakan oleh pihak lain yang mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang termasuk bagian dari rencana Perjalanan. 2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan Tertanggung yang tidak disetujui dan diatur oleh EMERGENCY ASSISTANCE, atau wakilnya yang berwenang, kecuali apabila Penanggung mempunyai hak untuk menghapus pengecualian ini dalam hal Tertanggung atau teman perjalannya tidak dapat memberitahu EMERGENCY ASSISTANCE ketika dalam keadaan medis darurat. Dalam hal apapun, Penanggung mempunyai hak untuk membayar kepada Tertanggung hanya untuk biaya-biaya yang timbul untuk layanan yang disediakan oleh EMERGENCY ASSISTANCE dalam keadaan yang sama dan sampai batas maksimum yang diberikan di dalam Bagian 5 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih.
<p>SECTION 6 – REPATRIATION</p> <p>When as the result of Injury or Sickness commencing while the Insured is overseas, the Insured dies within 30 (thirty) days from the date of the Injury or commencing of Sickness, EMERGENCY ASSISTANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE shall make the necessary arrangements for the return of the Insured's mortal remains to Indonesia. The Insurer shall pay directly to EMERGENCY ASSISTANCE the covered expenses for such repatriation up to the limit specified under Section 6 of the applicable Selected Plan. The Insurer shall also reimburse upon the Insured's estate expenses actually incurred, for services and supplies provided by the</p>	<p>BAGIAN 6 – REPATRIASI</p> <p>Jika akibat Cidera atau Sakit dimulai pada saat Tertanggung sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mulainya Cidera atau Sakit, EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang berwenang akan melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazah Tertanggung ke Indonesia. Penanggung akan membayar langsung kepada EMERGENCY ASSISTANCE biaya yang dijamin untuk pemulangan jenazah tersebut sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam Bagian 6 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih. Penanggung juga</p>

<p>mortician or undertaker, including but not limited to the cost of the casket, the embalming and cremation if so elected.</p>	<p>membayar kembali atas transportasi jenazah Tertanggung, untuk pelayanan dan peralatan yang disediakan oleh pengurus pemakaman (mortician), termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya peti jenazah, pembalsaman, dan kremasi apabila dikehendaki.</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip. 2) Any expenses incurred for the transportation of the Insured remains not approved and arranged by EMERGENCY ASSISTANCE, or by an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE. 	<p>PENGECUALIAN – PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya-biaya yang timbul dari layanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayar, atau segala biaya-biaya yang termasuk dalam biaya dari Perjalanan yang dijadwalkan. 2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan Tertanggung yang tidak disetujui dan diatur oleh EMERGENCY ASSISTANCE, atau seorang perwakilan yang berwenang dari EMERGENCY ASSISTANCE.
<p>SECTION 7 - DIRECT REPATRIATION</p>	<p>BAGIAN 7 – REPATRIASI LANGSUNG</p>
<p>When as the result of Injury or Sickness commencing while the Insured is overseas, the Insured dies within 30 (thirty) days from the date of the Injury or commencement of Sickness, EMERGENCY ASSISTANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE shall make the necessary arrangements for the return of the Insured's mortal remains to Insured's country of origin/home country. The Insurer shall pay directly to EMERGENCY ASSISTANCE the covered expenses specified under Section 7 of the applicable Selected Plan.</p>	<p>Jika akibat Cidera atau Sakit dimulai pada saat Tertanggung sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal mulainya Cidera atau Sakit, EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilan yang berwenang, akan melakukan pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah Tertanggung ke negara tempat tinggal/ tempat asal, Penanggung akan membayar langsung kepada EMERGENCY ASSISTANCE atas biaya yang dijamin untuk pemulangan jenazah tersebut sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 7 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih.</p>
<p>The Insurer shall reimburse upon the Insured's estate expenses actually incurred, for services and supplies provided by the mortician or undertaker, including but not limited to the cost of the casket, the embalming and cremation if so elected.</p>	<p>Penanggung akan membayar kembali atas transportasi jenazah Tertanggung, untuk pelayanan dan peralatan yang disediakan oleh pengurus pemakaman (mortician), termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya peti jenazah, pembalsaman, dan kremasi apabila dikehendaki.</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip. 2) Any expenses incurred for the transportation of the Insured's remains not approved and arranged by EMERGENCY ASSISTANCE, or by an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE. 	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya-biaya yang timbul dari layanan yang disediakan oleh pihak lain yang mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk bagian dari Perjalanan yang dijadwalkan. 2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan Tertanggung yang tidak disetujui dan diatur oleh EMERGENCY ASSISTANCE, atau oleh perwakilan yang berwenang dari EMERGENCY ASSISTANCE.

SECTION 8 - HOSPITAL VISITATION	BAGIAN 8 – KUNJUNGAN RUMAH SAKIT
In the event the Insured is hospitalized overseas for more than five (5) days and his/her medical condition forbids evacuation and no adult member of his family is with him/her, the Insurer will pay up to the limit specified under Section 8 of the applicable Selected Plan the reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one Relative or friend of the Insured to visit and stay with him/her.	Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari dan kondisi pengobatannya tidak memungkinkan untuk evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dekatnya yang sudah dewasa yang menyertainya, Penanggung akan membayar sampai batas maksimum yang diberikan dalam Bagian 8 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih (tiket pulang pergi yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut) serta biaya penginapan hotel yang wajar untuk satu Anggota Keluarga terdekat atau teman untuk mengunjungi dan tinggal bersamaTertanggung.
SECTION 9 - COMPASSIONATE VISIT	BAGIAN 9 – KUNJUNGAN PERJALANAN
In the event of the Insured's death due to an Accident or Sickness whilst overseas and no adult member of Insured's family is consorting the deceased Insured hence the Insurer will pay up to the limit specified under Section 9 of the applicable Selected Plan the reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses incurred by one Relative or friend of the Insured to assist in the final arrangement at the destination of the deceased Insured.	Dalam hal Tertanggung meninggal karena Cidera atau Sakit ketika di luar negeri dan tidak ada anggota keluarga dekatnya yang sudah dewasa yang menyertainya, maka Penanggung akan membayar sampai batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 9 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih tiket pulang pergi yang wajar (untuk pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut) serta biaya penginapan hotel yang wajar untuk satu anggota keluarga terdekat untuk membantu pengaturan di tempat tujuan Tertanggung yang meninggal.
N.B. This Policy will only pay for any claim either under Section 8 or Section 9, but not both.	N.B. Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam Bagian 8 atau Bagian 9, tetapi bukan kedua-duanya.
SECTION 10 – CHILD GUARD	BAGIAN 10 – PERLINDUNGAN ANAK
In the event the Insured is hospitalized overseas and there is no other adult to accompany the child/children who is/are below the age of 18 (eighteen) years old, the Insurer will pay up to the limit specified under Section 10 of the applicable Selected Plan reasonable travel (economy airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses for a Relative or friend to accompany the child/children back to Indonesia.	Dalam hal Tertanggung dirawat di luar negeri dan tidak ada orang dewasa lain yang menemani anak dari Tertanggung yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam bagian 10 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih tiket pulang pergi yang wajar (pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut) serta biaya penginapan hotel yang wajar untuk satu Anggota Keluarga terdekat atau teman untuk menemani anak Tertanggung untuk kembali ke Indonesia.
SECTION 11 – EMERGENCY TELEPHONE CHARGES The Insurer will reimburse the Insured up to the limit specified under Section 11 of the applicable Selected Plan the actual telephone charges incurred for personal mobile phone used for the sole purpose of engaging the services of EMERGENCY ASSISTANCE during a medical assistance/emergency, and for which a medical	BAGIAN 11 – BIAYA – BIAYA TELPON DARURAT Penanggung akan membayar kembali sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 11 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih untuk biaya-biaya telpon darurat yang timbul atas penggunaan handphone pribadi dengan tujuan menghubungi layanan EMERGENCY

<p>claim has been submitted under Sections 1.</p> <p>Exclusion : No reimbursement will be payable for Telephone calls made via standard LAN Line and public telephones using International Calling Card (ICC).</p>	<p>ASSISTANCE selama masa bantuan medis/darurat, yang mana klaim medis telah diserahkan berdasarkan Bagian 1.</p>												
<p>SECTION 12 – AUTOMATIC EXTENSION OF POLICY PERIOD</p> <p>The Policy period shall automatically extend for up to 30 (thirty) days from the expiry of the Policy without payment of any additional premium if the Insured is hospitalized and quarantined overseas as advised by the attending Qualified Medical Practitioner.</p>	<p>Pengecualian: Tidak ada penggantian pembayaran untuk telpon yang dilakukan melalui jalur LAN dan telpon publik yang memakai <i>International Calling Card</i> (ICC).</p>												
<p>PERSONAL ACCIDENT ASSIST</p> <p>SECTION 13 – ACCIDENTAL DEATH & PERMANENT DISABLEMENT</p> <p>If the Insured is involved in an Accident; and as a consequence, suffers Injury or death within 90 (ninety) days after the date of the Accident, the Insurer will pay the compensation according to the limits of the Selected Plan as shown in the Schedule below.</p>	<p>BAGIAN 12 – PERPANJANGAN PERIODE POLIS SECARA OTOMATIS</p> <p>Jangka waktu Polis akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan 30 (tigapuluhan) hari dari tanggal berakhirnya Polis tanpa adanya pembayaran tambahan premi apabila Tertanggung dirawat dan dikarantina di luar negeri sesuai dengan anjuran Praktisi Medis Berkualifikasi.</p>												
<p>Principal Sum Insured Per Insured Worldwide (Before and upon the attainment of 80 years)</p> <table> <tr> <td>Premier</td> <td>US\$100,000</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>US\$50,000</td> </tr> <tr> <td>ASEAN Plus</td> <td>US\$25,000</td> </tr> </table> <p>Child of the Insured before the attainment of 18 (eighteen) years or 23 (twenty three) years if studying full time in a recognized institution of higher learning.</p> <p>Percentage of Principal Sum Insured above in accordance with choice Selected Plan</p> <p>Schedule of Compensation</p> <ol style="list-style-type: none"> Death.....100% Permanent Total Disablement.....100% Permanent and Incurable Paralysis of all Limbs..... 100% Permanent Total Loss of Sight of Both Eyes...100% 	Premier	US\$100,000	Standard	US\$50,000	ASEAN Plus	US\$25,000	<p>SANTUNAN KECELAKAAN DIRI</p> <p>BAGIAN 13 – KEMATIAN KARENA KECELAKAAN DAN CACAT TOTAL DAN TETAP</p> <p>Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan, dan sebagai konsekuensinya, menderita Cidera atau meninggal dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Kecelakaan, Penanggung akan membayar biaya kompensasi sesuai dengan batas maksimum dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih seperti tertera di Ikhtisar dibawah ini:</p> <p>Pertanggungan Per Tertanggung Seluruh Dunia (Sebelum dan pada saat 80 tahun)</p> <table> <tr> <td>Premier</td> <td>US\$100.000</td> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>US\$50.000</td> </tr> <tr> <td>ASEAN Plus</td> <td>US\$25.000</td> </tr> </table> <p>Anak dari Tertanggung sebelum 18 (delapanbelas) tahun atau 23 (duapuluh tiga) tahun apabila tercatat sebagai pelajar di suatu institusi pendidikan yang diakui oleh institusi berwenang.</p> <p>Persentase jumlah pokok Pertanggungan diatas sesuai dengan Rencana Perjalanan yang Dipilih</p> <p>Ikhtisar Penggantian</p> <ol style="list-style-type: none"> Meninggal.....100% Cacat Total dan Tetap.....100% Kelumpuhan Seluruh Anggota Badan yang Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali.....100% Kehilangan Total dan Tetap Penglihatan Kedua Belah Mata.....100% 	Premier	US\$100.000	Standard	US\$50.000	ASEAN Plus	US\$25.000
Premier	US\$100,000												
Standard	US\$50,000												
ASEAN Plus	US\$25,000												
Premier	US\$100.000												
Standard	US\$50.000												
ASEAN Plus	US\$25.000												

<p>5. Loss of or the Permanent Total Loss of use of two Limbs.....100%</p> <p>6. Permanent Total Loss of Speech Plan and Hearing..... 100%</p> <p>7. Permanent Total Loss of Hearing in</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Both Ears.....75% b) One Ear.....25% <p>8. Permanent Total Loss of Sight of one Eye..... 50%</p> <p>9. Loss of or the Permanent Total Loss of use of One Limb.....50%</p>	<p>5. Kehilangan Total dan Tetap Rencana Fungsi dua Anggota Badan.....100%</p> <p>6. Kehilangan Total dan Tetap Fungsi salah satu Anggota Badan.....100%</p> <p>7. Kehilangan Total dan Tetap Pendengaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kedua Belah Telinga.....75% b) Satu Telinga.....25% <p>8. Kehilangan Total dan Tetap Penglihatan dari sebelah Mata.....50%</p> <p>9. Kehilangan Total dan Tetap Fungsi Salah Satu Anggota Badan.....50%</p>
<p>For the purpose of this section, coverage commences 2 (two) hours before the Insured leaves his/her permanent place of residence or office for a direct journey to the place of embarking in Indonesia and to the intended destination(s) overseas and ceases on whichever of the following occurs first:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) The expiry of the period of insurance specified in the Policy; b) The Insured's return to his/her permanent place of residence; c) Within 2 (two) hours upon arrival into Indonesia 	<p>Untuk tujuan dari bagian ini, pertanggungan yang dimulai dalam waktu 2 (dua) jam sebelum Tertanggung meninggalkan tempat kediaman atau tempat bekerjanya yang tetap di Indonesia untuk memulai perjalanan langsung menuju ke luar negeri dan akan berakhir apabila terjadi keadaan dibawah ini mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berakhirnya jangka waktu pertanggungan asuransi seperti yang tercantum didalam Polis. b) Tertanggung kembali langsung ketempat tinggalnya atau tempat bekerjanya; c) Dalam waktu 2 (dua) jam setelah waktu kedatangan di Indonesia.
<p>TRAVEL ASSIST</p> <p>SECTION 14 – TRAVEL CANCELLATION</p> <p>If the Trip is cancelled due to any of the following occurring within 30 (thirty) days (except for item (c)) before the date of departure of the Trip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Death or Serious Injury or Serious Sickness or compulsory quarantine of the Insured, or the Insured's Relative; b) Unexpected strike, riot or civil commotion beyond the control of the Insured at the planned destination; c) Serious damage to the Insured's principal residence from fire, flood or similar natural disaster (typhoon, earthquake etc) within 1 (one) week before the departure date and which requires the Insured to be present at the premises on the departure; d) Witness summons <p>The Insurer will pay, up to the limits specified under</p>	<p>BANTUAN PERJALANAN</p> <p>BAGIAN 14 – PEMBATALAN PERJALANAN</p> <p>Jika Perjalanan dibatalkan disebabkan akibat di bawah berikut ini yang terjadi dalam 30 (tigapuluhan) hari (kecuali untuk butir (c)) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kematian atau Cidera Berat atau Penyakit Serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung, atau Anggota Keluarga dari Tertanggung; b) Pemogokan yang tidak terduga, kerusuhan atau huru-hara, kerusuhan sipil, yang timbul dan berada diluar kendali dan kekuasaan Tertanggung saat di tempat lokasi tujuan perjalanan; c) Kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal Tertanggung akibat kebakaran, banjir atau kejadian alam serupa lainnya (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya perjalanan dan mengharuskan Tertanggung untuk hadir ke lokasi kejadian pada saat keberangkatan; d) Panggilan sebagai saksi. <p>Penanggung akan membayar, sampai dengan batas</p>

<p>Section 14 of the applicable Selected Plan, for the resulting loss of travel and/or accommodation expenses:</p>	<p>maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 14 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, untuk kerugian perjalanan dan/atau biaya-biaya akomodasi:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a) paid in advance by the Insured; b) for which he is legally liable; and c) which are not recoverable from any other source. 	<ul style="list-style-type: none"> a) dibayar dimuka oleh Tertanggung; b) yang mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum; dan c) tidak mendapat ganti rugi dari pihak lain.
<p>EXCLUSIONS</p>	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p>
<p>The Insurer will not pay for any loss:</p>	<p>Penanggung tidak akan membayar untuk setiap kerugian:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Caused directly or indirectly by government regulations or policy; or 2. Caused by cancellation by the carrier; or 3. That is covered by any other existing insurance scheme or government program; or 4. Which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation; or 5. Should this insurance be purchased less than seven (7) days before the date of departure (with the exception of Death or Serious Injury resulting from Accidents only of the Insured, the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great grandparent, great grandparent-in-law, grandchild, great grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law or travel companion). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah ; atau 2. Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi; atau 3. Dijamin oleh program asuransi lain atau program pemerintah; atau 4. Akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyedia lain dari akomodasi jasa perjalanan dan/atau akomodasi; atau 5. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari tujuh (7) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian Kematian atau Cidera Berat yang hanya disebabkan dari Kecelakaan terhadap Tertanggung, pasangan dari Tertanggung, anak, orangtua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki- laki ipar, saudara perempuan ipar atau teman perjalanan).
<p>SECTION 15 – TRAVEL POSTPONEMENT</p>	<p>BAGIAN 15 – PENUNDAAN PERJALANAN</p>
<p>If the Trip is postponed due to any of the following occurring within 30 (thirty) days (except for item (c)) before the date of departure of the Trip:</p>	<p>Jika Perjalanan ditunda disebabkan akibat hal-hal di bawah berikut ini yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari (kecuali untuk butir (c)) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a) Death or Serious Injury or Serious Sickness or compulsory quarantine of the Insured, the Insured's Relative or Travel Companion; b) Unexpected strike, riot or civil commotion beyond the control of the Insured at the planned destination; c) Serious damage to the Insured's residence from fire, flood or similar natural disaster (typhoon, earthquake etc) within 1 (one) week before the departure date and which requires the Insured to be 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kematian atau Cidera Berat atau Penyakit Serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung, Anggota Keluarga dari Tertanggung atau Rekan Perjalanan; b) Pemogokan yang tidak terduga, kerusuhan atau huru-hara diluar kendali dan kekuasaan Tertanggung saat di tempat lokasi tujuan perjalanan; c) Kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal Tertanggung dari bahaya api, banjir atau kejadian alam lainnya (angin topan, gempa bumi dll) dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum

<p>present at the premises on the departure date;</p> <p>d) Witness summons</p>	<p>tanggal dimulainya perjalanan dan mengharuskan Tertanggung untuk hadir ke lokasi kejadian pada saat tanggal keberangkatan;</p> <p>d) Panggilan sebagai saksi.</p>
<p>The Insurer will pay, up to the limits specified under Section 15 of the applicable Selected Plan, for the resulting administrative charges:</p>	<p>Penanggung akan membayar, sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 15 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, untuk biaya-biaya administrasi:</p>
<p>a) which full payment was made for the initial Trip by the Insured; and</p> <p>b) for which he is legally liable; and</p> <p>c) which are not recoverable from any other source.</p>	<p>a) dibayar dimuka oleh Tertanggung; dan</p> <p>b) yang mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum; dan</p> <p>c) tidak mendapat ganti rugi dari pihak lain.</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <p>The Insurer will not pay for any loss:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caused directly or indirectly by government regulations or policy; 2. Caused by cancellation by the carrier; 3. That is covered by any other existing insurance scheme or government program; 4. Which will be paid or refunded by a hotel, airline, travel agent or any other provider of travel and/or accommodation; or 5. Should this insurance be purchased less than 7 (seven) days before the date of departure (with the exception of Death or Serious Injury resulting from Accidents only of the Insured, the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great grandparent, great grandparent-in-law, grandchild, great grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law or Travel Companion). 	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <p>Penanggung tidak akan membayar untuk kerugian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah; 2. Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi; 3. Dijamin oleh program asuransi lain atau program pemerintah; 4. Akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyedia lain dari akomodasi jasa perjalanan dan; atau 5. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian Kematian atau Cidera Berat yang disebabkan dari Kecelakaan terhadap Tertanggung, pasangan dari Tertanggung, anak, orang tua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki ipar, saudara perempuan ipar atau Rekan Perjalanan).
<p>SECTION 16 – TRAVEL CURTAILMENT INCLUDING AIRCRAFT HIJACKING</p> <p>This coverage is effective only if it is purchased before the Insured becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his/her Trip. If the Insured has to return directly to Indonesia from overseas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) because he suffers Serious Injury or Serious Sickness and receives medical advice to do so; b) because the aircraft on which he is on board as a passenger is hijacked; 	<p>BAGIAN 16 – PENGURANGAN PERJALANAN TERMASUK PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA</p> <p>Jaminan asuransi ini efektif apabila dibeli sebelum Tertanggung menjadi sadar atas setiap keadaan yang dapat mengganggu Perjalannya. Apabila Tertanggung harus kembali langsung ke Indonesia dari luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) karena dia mengalami Cidera Berat atau Penyakit Serius dan menerima nasihat medis untuk melakukan hal tersebut; b) karena pesawat yang ditumpanginya sebagai penumpang dibajak;

<ul style="list-style-type: none"> c) due to the unexpected death or Injury or Sickness of his Relative or Travel Companion; d) due to natural disasters (such as typhoon or earthquake) which prevent him/her from continuing with his scheduled Trip; e) due to unexpected strike, riot or civil commotion beyond his control, or f) due to quarantine upon medical advice. 	<ul style="list-style-type: none"> c) karena kematian yang diluar dugaan atau Cidera atau Penyakit dari Anggota Keluarganya atau Rekan Perjalanannya; d) karena kejadian alam (angin topan atau gempa bumi) yang menghalanginya untuk melanjutkan rencana Perjalanannya; e) karena pemogokan yang tidak terduga, kerusuhan atau huru-hara yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung; atau f) karena dikarantina setelah menerima nasihat medis.
<p>The Insurer will pay, under Section 16 of the applicable Selected Plan, for:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) any additional air, land or sea travel (economy class fare whenever possible) or accommodation expenses incurred as a result; b) any loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by or forfeited/non refundable from the Insured after the commencement of the Trip as a result; and c) any additional expenses resulting from an extension of the Trip upon medical advice of the Qualified Medical Practitioner that the Insured is not able to travel and return home. 	<p>Penanggung akan membayar, berdasarkan Bagian 16 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) setiap tambahan perjalanan melalui udara, darat atau laut (kelas ekonomi jika memungkinkan) atau biaya-biaya akomodasi yang timbul sebagai akibat; b) setiap kerugian perjalanan dan/atau biaya-biaya perjalanan dan atau akomodasi yang dibayar di muka oleh Tertanggung dan tidak dapat ditutup dari sumber lain/tidak dapat dikembalikan dari setelah tanggal dimulainya Perjalanan sebagai akibat; dan c) setiap tambahan biaya-biaya sebagai akibat dari perpanjangan Perjalanan setelah menerima nasihat medis dari Praktisi Medis Berkualifikasi yang mana Tertanggung tidak dapat bepergian dan kembali ke rumah.
<h3>SECTION 17 - TRAVEL INTERRUPTION</h3> <p>In the event the Insured is hospitalized overseas for more than 5 (five) days, the Insurer will pay up to the limit specified under Section 17 of the applicable Selected Plan for the unused portion for any loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance (economy airfare, rail road or sea transport fare)</p>	<h3>BAGIAN 17 – GANGGUAN PERJALANAN</h3> <p>Dalam hal Tertanggung dirawat di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari, Penanggung akan membayar sampai dengan batas yang ditentukan berdasarkan Bagian 17 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih yang tersedia untuk bagian yang tidak terpakai untuk setiap biaya kerugian dari perjalanan dan/atau biaya-biaya akomodasi yang telah dibayar di muka (tiket pulang pergi pesawat kelas ekonomi, tiket kereta api atau tiket kapal laut).</p>
<p>N.B This policy will only pay for any claim either under Section 16 or Section 17, but not both.</p>	<p>N.B Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi berdasarkan Bagian 16 atau Bagian 17, tetapi bukan kedua-duanya.</p>
<h3>SECTION 18 - PERSONAL BAGGAGE INCLUDING LAPTOP</h3> <p>The Insurer will pay to the Insured up to the limit specified under Section 18 of the applicable Selected Plan for loss of or damage sustained overseas to personal baggage taken, purchased or damaged arising</p>	<h3>BAGIAN 18 – BAGASI PRIBADI TERMASUK LAPTOP</h3> <p>Penanggung akan membayar, sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 18 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, untuk kerugian dari atau kerusakan yang diderita di luar</p>

<p>out of circumstances beyond the control of the Insured at the planned destination whilst overseas. This includes clothing and personal effects worn or earned on the Insured, in suitcases and like receptacles. All items must be owned by or in the custody which is loaned or entrusted to the Insured.</p>	<p>negeri terhadap bagasi pribadi yang dibawa, dibeli atau kerusakan yang timbul dari keadaan-keadaan di luar kendali Tertanggung di tempat lokasi tujuan perjalanan. Hal ini termasuk pakaian, barang-barang pribadi yang dipakai atau dimiliki oleh Tertanggung, di dalam koper dan seperti kontainer. Semua barang-barang tersebut harus dimiliki oleh atau di bawah kekuasaan Tertanggung yang dipinjamkan atau dipercayakan kepada Tertanggung.</p>
<p>Loss or damage to the baggage or personal effects will only be reimbursed if occurs:</p>	<p>Kehilangan atau kerusakan bagasi atau harta benda pribadi hanya akan diganti apabila terjadi:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (i) while the item(s) is/are in the possesion of hotel staff or Common Carrier and proof of such loss must be obtained in writing from the hotel management or the Common Carrier's management and such written proof must be provided to the Insurer; or (ii) while in public places such loss or damage is covered only if due to theft or robbery, and it must be reported to the police having jurisdiction at the place of the incident not more than twenty four (24) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such police. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) pada saat barang-barang dalam penguasaan karyawan hotel atau Pengangkutan Umum dan bukti kehilangan secara tertulis dari manajemen hotel atau manajemen dari Pengangkutan Umum, dan pembuktian seperti itu harus diberikan kepada Penanggung; atau (ii) pada saat berada di tempat umum, kehilangan atau kerusakan ditanggung hanya jika disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan hal itu harus dilaporkan pada polisi setempat dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian itu terjadi. Dalam setiap klaim harus dilampirkan keterangan tertulis dari polisi setempat.
<p>In the event any article of Insured(s) personal baggage is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this Policy as if the article had been lost.</p>	<p>Dalam hal barang harta benda pribadi Tertanggung terbukti tidak dapat diperbaiki, pengajuan klaim di dalam Polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang.</p>
<p>The Insurer shall not be liable for more than US\$300 (three hundred US Dollar), in respect of any one article or pair or set of articles. The maximum limit for Laptop Computer is US\$500 (five hundred US Dollar) and this is subject to a limit of only one laptop computer per policy.</p>	<p>Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar lebih dari US\$300 (tiga ratus Dolar Amerika Serikat), berkenaan dengan setiap satu atau sepasang barang. Batas maksimum untuk Komputer Lap Top adalah US\$ 500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Lap Top setiap polis.</p>
<p>The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair subject to due allowance of wear and tear and depreciation. Depreciation may not be applied to electronic items that are purchased less than 1 (one) year from the date of Accident if the Insured can produce supporting document (i.e. original receipts or original warranty cards) for claims. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty-four) hours from the Accident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.</p>	<p>Penanggung dapat membayar atau atas pilihannya mengembalikan atau memperbaiki dengan perhitungan nilai keausan. Penurunan nilai kelayakan ini tidak berlaku untuk alat-alat elektronik yang telah dibeli kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal Kecelakaan jika Tertanggung dapat memberikan dokumen-dokumen pendukung (misalnya bon atau kartu garansi asli) untuk keperluan klaim. Kerugian harus dilaporkan ke kantor Polisi atau institusi yang berwenang seperti hotel dan manajemen perusahaan penerbangan di wilayah tempat kerugian timbul dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan. Setiap</p>

<p>The Insured must take every possible step to ensure that their baggage or personal / effects are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) not left unattended in a Public Place b) and must take all reasonable precaution for the safety of all personal property and baggage. <p>A pair or set of items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its standard accompanying lens and accessories).</p> <p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The following classes of property are excluded from coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other conveyances, snow skis, fruits, perishables and consumables, household effects, antiques, artifacts, paintings, objects of art, computers (including handheld computers, software and accessories with the exception of Lap-Top Computers as provided herein above), manuscript, jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, securities, ticket, documents, money, musical instruments, bridges for tooth or teeth, dentures. 2) Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting there from. 3) Loss or damage to hired or leased equipment and loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade. 4) Loss or damage to Insured property insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other Common Air Carrier, hotel or any other party. 5) Loss or damage to Insured's baggage sent in advanced, mailed or shipped separately. 	<p>Claim harus di sertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang tersebut.</p> <p>Tertanggung harus mengambil segala tindakan untuk memastikan bahwa barang atau harta benda miliknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tidak ditinggalkan tak terjaga di Tempat Umum. b) harus melakukan tindakan pencegahan untuk keamanan setiap barang pribadi dan bagasi. <p>Satu barang atau satu set suatu barang dianggap sebagai satu barang (misalnya sepasang sepatu, kamera dan perlengkapan pendukung lensa dan aksesorisnya).</p> <p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari jaminan: binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesoriannya), sepeda motor, perahu motor, alat angkutan lain, peralatan olahraga ski, buah-buahan, barang rumah tangga, barang antik, komputer (termasuk computer genggam, perangkat lunak dan aksesoriannya kecuali Komputer Laptop yang telah disebutkan di atas), naskah, perhiasan, batu permata, arloji, kontak atau corneal lensa, surat-surat berharga, tiket, dokumen, uang, alat musik, kawat gigi atau gigi, gigi palsu. 2) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan. 3) Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa dan kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang dikibarkan secara langsung atau tidak langsung dari pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghalangi, melawan atau perusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyiitan atas perintah penguasa pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah. 4) Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Tertanggung yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Pengangkutan Udara Umum, hotel atau pihak lain. 5) Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Tertanggung yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah dengan kapal laut.
---	--

<p>6) Loss or damage to Insured's baggage left unattended in any Public Place</p> <p>7) As a result of the Insured's failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property.</p> <p>8) Loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind.</p> <p>9) Loss or damage of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise.</p> <p>10) Loss or damage of cash and bank notes, cash card, bonds, coupons, stamps, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, securities of any kind, loss of credit cards or replacement of credit cards, identity cards (IC) and driving licenses, travel documents except as provided for in Section 20.</p> <p>11) Loss of damage or derangement or breakage of fragile or brittle articles.</p> <p>12) Mysterious disappearance.</p>	<p>6) Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Tertanggung atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum.</p> <p>7) Sebagai akibat kegagalan Tertanggung untuk menjaga dan kurang hati-hati untuk menyimpan dan mengamankan harta benda tersebut.</p> <p>8) Kehilangan atau kerusakan barang-barang dagangan atau contoh-contoh atau peralatan dalam bentuk apapun.</p> <p>9) Kehilangan atau kerusakan data-data yang ada disimpan dalam kaset, kartu, disket atau lain-lain.</p> <p>10) Kehilangan atau kerusakan uang kontan dan nota bank, kartu kontan, surat hutang, kupon, stempel, instrument negosiasi, akta notaris, naskah-naskah, segala jenis surat berharga, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan surat ijin mengemudi, dokumen-dokumen perjalanan seperti ditentukan dalam Bagian 20.</p> <p>11) Kehilangan atau kerusakan barang yang mudah rusak yang tidak disimpan dengan benar.</p> <p>12) Kehilangan yang misterius.</p>
<p>N.B. This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19 or 25 (a) for the same event.</p>	<p>N.B Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam Bagian 18, 19 atau Bagian 25 (a), untuk kejadian yang sama.</p>
<h3>SECTION 19 - BAGGAGE DELAY</h3> <p>The Insurer will pay US\$50 (fifty US Dollar) if the checked-in baggage accompanying the Insured has been delayed, misdirected or temporarily misplaced by the carrier for every each full 12 (twelve) consecutive hours of delay after the Insured's arrival at the baggage pick-up point of the scheduled destination overseas and in Indonesia during the Policy period up to the limit specified under Section 19 of the applicable Selected Plan.</p> <p>N.B. This Policy will only pay for any claim under any one of the Sections 18, 19 or 25 (a) for the same event but not more than one of the sections.</p> <h3>SECTION 20 - TRAVEL DOCUMENTS</h3> <p>The Insurer will pay the Insured up to the limit specified under Section 20 of the applicable Selected Plan for the cost of obtaining replacement passports, travel tickets and other relevant travel documents lost as well as additional travel expenses and hotel accommodation incurred to replace lost travel documents such loss arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters</p>	<h3>SECTION 19 – KETERLAMBATAN BAGASI</h3> <p>Penanggung akan mengganti hingga US\$50 (lima puluh Dolar Amerika Serikat) jika bagasi yang sudah check-in yang dibawa Tertanggung ditunda, salah jurusan atau salah penempatan untuk sementara waktu oleh pengangkut untuk setiap 12 (dua belas) jam berturut-turut penundaan setelah kedatangan Tertanggung tiba di deoan tempat pengambilan bagasi dari tujuan yang dijadwalkan di luar negeri dan di Indonesia selama masa pertanggungan Polis sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam Bagian 19 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih.</p> <p>N.B Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam Bagian 18, 19 atau Bagian 25 (a), untuk kejadian yang sama tetapi tidak lebih dari salah satu bagian.</p> <h3>BAGIAN 20 – DOKUMEN PERJALANAN</h3> <p>Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 20 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih biaya untuk mendapatkan penggantian paspor, tiket perjalanan dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya yang hilang, termasuk juga menanggung biaya perjalanan tambahan dan</p>

<p>(typhoon, earthquake etc) whilst overseas.</p>	<p>akomodasi hotel yang dikeluarkan untuk penggantian dokumen perjalanan yang hilang dari perampokan, pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian biasa atau kejadian alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) pada saat Tertanggung sedang melakukan perjalanan diluar negeri.</p>
<p>Should the Insured whilst overseas experience a loss of cash, travellers cheques or banknotes belonging to him out of robbery, burglary, theft, or natural disasters (typhoon, earthquake etc) and which were in his/her care, custody or control, the Insurer will pay for actual loss up to US\$ 150 (one hundred fifty US Dollar) provided such loss is reported to the policy having jurisdiction at the place of the loss no more than twenty-four (24) hours after the incident.</p>	<p>Jika Tertanggung dalam perjalannya ke luar negeri mengalami kehilangan uang tunai, cek perjalanan/turis, atau uang kertas miliknya akibat perampokan, pembongkaran, pencurian atau bencana alam (angin topan, gempa bumi, dan lain-lain) yang berada di bawah perlindungan, penjagaan atau pengawasannya, Penanggung akan membayar kerugian aktual sampai dengan US\$ 150 (seratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) asalkan kerugian tersebut dilaporkan ke kantor polisi yang mempunyai yurisdiksi di tempat kejadian tidak lebih dari dua puluh empat (24) jam setelah kejadian kehilangan.</p>
<p>Any claim must be accompanied by written documentation from the police.</p>	<p>Setiap klaim harus disertai dengan keterangan tertulis dari kantor polisi.</p>
<p>EXCLUSIONS No benefits will be payable in respect of shortage due to exchange rate or depreciation in value and for loss of travellers cheques not immediately reported to the local branch or agent of the issuing authority.</p>	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN Manfaat-manfaat tidak akan dibayarkan berkaitan dengan nilai pertukaran uang atau nilai keausan dan untuk cek perjalanan yang tidak dengan segera dilaporkan kepada cabang setempat atau agen yang berwenang.</p>
<p>No benefits will be provided in respect of any loss not reported to the police within twenty-four (24) hours and a written report obtained.</p>	<p>Manfaat-manfaat tidak akan diberikan sehubungan dengan kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan mendapat laporan tertulis.</p>
<p>SECTION 21 - TRAVEL DELAY/FLIGHT DELAY</p>	<p>BAGIAN 21 – PENUNDAAN PERJALANAN / PENUNDAAN PENERBANGAN</p>
<p>In the event that the scheduled Public Transport as defined in which the Insured had arranged to travel in overseas and in Indonesia is delayed for at least 12 (twelve) consecutive hours from the departure date as specified in the itinerary supplied to the Insured due to strike/industrial action, adverse weather condition, mechanical breakdown/derangement and structural defect of Public Transport, this Section will pay US\$ 50 (fifty US Dollar) for every each full 12 (twelve) consecutive hours of delay during the Policy period up to the limit specified under Section 21 of the applicable Selected Plan.</p>	<p>Dalam hal Pengangkutan Umum terjadwal sebagaimana telah ditentukan dimana Tertanggung telah mengatur untuk melakukan perjalanan luar negeri dan di Indonesia ditunda hingga sedikitnya 12 (duabelas) jam berturut-turut sejak tanggal keberangkatan sebagaimana ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung yang disebabkan oleh pemogokan/aksi perindustrian, cuaca buruk, kegagalan peralatan atau infrastruktur lainnya, Bagian ini akan membayar US\$50 (limapuluhan Dolar Amerika Serikat) untuk setiap 12 (dua belas) jam penuh keterlambatan hingga batas maksimum yang diberikan dalam Bagian 21 sesuai dengan Rencana Perjalanan Yang Dipilih.</p>
<p>EXCLUSIONS No benefits will be provided for any delay: 1) arising from failure of the Insured to check in</p>	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN Tidak ada santunan akan diberikan untuk segala keterlambatan:</p>

<p>according to the itinerary supplied to him/her, or if the Insured fails to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay;</p> <p>2) arising from strike or industrial action existing on the date the Trip is arranged.</p>	<p>1) timbul dari keterlambatan Tertanggung untuk check in sesuai dengan jadwal yang terteta di rencana perjalanan atau apabila Tertanggung tidak dapat memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan pengangkutan atau agen perjalanan terkait tentang lamanya waktu keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;</p> <p>2) timbul dari pemogokan atau aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal Perjalanan diatur.</p>
<h3>SECTION 22 - TRAVEL MISCONNECTION</h3> <p>In the event that the Insured's confirmed onward travel connection whilst overseas is missed at the transfer point due to the late arrival of the Insured's incoming confirmed connecting scheduled conveyance and no onward transportation is available to the Insured within 12 (twelve) consecutive hours on his arrival, the Insurer will pay the benefit applicable to the Selected Plan. This benefit is payable only once for each Trip out of Indonesia.</p>	<h3>BAGIAN 22 – KETINGGALAN PERJALANAN</h3> <p>Dalam hal perjalanan lanjutan Tertanggung yang sudah dikonfirmasi selagi di luar negeri ternyata ketinggalan di lokasi perpindahan karena keterlambatan kedatangan pengangkutan yang telah memiliki jadwal dan tidak ada pengangkutan pengganti yang tersedia dalam waktu 12 (duabelas) jam berturut-turut, Penanggung akan memberikan santunan sesuai dengan manfaat yang ada. Manfaat ini hanya berlaku satu kali untuk perjalanan di luar Indonesia.</p>
<h3>LIFESTYLE ASSIST</h3> <h3>SECTION 23 - HOME GUARD (APPLICABLE ONLY TO PREMIER PLAN)</h3> <p>The Insurer will, by payment or at its option by reinstatement or repair, indemnify the Insured up to the limit specified under Section 23 of the applicable Selected Plan against physical loss or damage to the contents based within the residence of the Insured in Indonesia that was left vacant because of Insured's Trip, caused by fire during the period of insurance, but only after the Insured(s) has legally left Indonesia.</p>	<h3>LIFESTYLE ASSIST</h3> <h3>BAGIAN 23 – PERLINDUNGAN RUMAH (HANYA BERLAKU UNTUK PREMIER PLAN)</h3> <p>Penanggung akan, dengan pembayaran atau pada pilihannya dengan pengembalian atau perbaikan, mengganti kerugian Tertanggung sampai dengan batas sebagaimana dijelaskan pada Bagian 23 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih yang tersedia terhadap kehilangan fisik atau kerusakan atas isi rumah berkedudukan di sekitar tempat tinggal dari Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Tertanggung, disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tapi hanya setelah Tertanggung secara sah meninggalkan Indonesia.</p>
<h3>EXCLUSIONS</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light or atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause. 2) Any loss or damage occasioned through the willful act of the Insured or with the connivance of the Insured. 3) Loss (whether temporary or permanent) of the Insured's property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or legal or illegal occupation of such property or of any premises, 	<h3>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penurunan nilai karena keausan barang, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian setiap barang, tindakan pencahayaan, insektisida, kuman, atau sebab-sebab lainnya. 2) Setiap kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung, 3) Kehilangan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyaian, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta

<p>vehicle or thing containing the same by any government authorities.</p> <p>4) Electrical or mechanical breakdown.</p> <p>5) Consequential loss or damage of any kind.</p> <p>6) Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.</p> <p>7) Motor vehicles, boats, livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.</p> <p>8) Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.</p>	<p>benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.</p> <p>4) Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.</p> <p>5) Kerugian secara tidak langsung atau kerusakan apapun.</p> <p>6) Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional .</p> <p>7) Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda dan alat-alat apapun yang sejenis.</p> <p>8) Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.</p>
<p>SECTION 24 - RENTAL VEHICLE EXCESS/OWN RISK</p> <p>The Insurer will reimburse the Insured for any or deductible which he/she becomes legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured must be either a named driver or co-driver of the rental vehicle.</p>	<p>BAGIAN 24 – BIAYA RESIKO SENDIRI SEWA KENDARAAN</p> <p>Penanggung akan mengganti Tertanggung untuk setiap biaya resiko sendiri yang mana Tertanggung secara hukum Tertanggung berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Dalam hal ini Tertanggung harus sebagai pengemudi atau teman pengemudi dari kendaraan yang disewa.</p>
<p>CONDITIONS</p> <p>a) The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency.</p> <p>b) As part of the hiring arrangement, Insured must take up all comprehensive motor insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period.</p> <p>c) Insured must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the Insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country.</p>	<p>SYARAT-SYARAT</p> <p>a) Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan persewaan kendaraan berlisensi.</p> <p>b) Sebagai bagian dari perjanjian penyewaan, Tertanggung harus mengambil asuransi bermotor komprehensif terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat waktu penyewaan.</p> <p>c) Tertanggung harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan persewaan sesuai dengan perjanjian persewaan dan Penanggung berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara itu.</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <p>1) Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.</p> <p>2) Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from Insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.</p>	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <p>1) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional persewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat dan ketentuan dari perjanjian persewaan atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batasan jalan umum atau pelanggaran atas hukum dan peraturan di negara tersebut.</p> <p>2) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan yang bertahap, kerusakan dari insektisida atau kuman, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak kelihatan.</p>
<p>SECTION 25 – BENEFIT ON GOLF</p>	<p>BAGIAN 25 - MANFAAT PADA GOLF</p>

<p>a) Damage / Loss of Golfing Equipment</p> <p>The Insurer will pay to the Insured up to the limit specified under Section 25 of the applicable Selected Plan for loss of or damage sustained overseas to Golfing Equipment taken, or purchased whilst overseas provided such event occurs in a Public Place.</p> <p>If as a result of any damage, the Golfing Equipment is proven to be beyond economical repair, hence a claim which submitted under this Policy as if the article had been lost.</p> <p>The Insurer shall not be liable for more than the limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles.</p> <p>The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair the Golfing Equipment subject to due allowance of wear and tear and depreciation. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twentyfour) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities. The Insured must take every possible step to ensure that his/her Golfing Equipment is not left unattended in a Public Place.</p>	<p>a) Kerusakan / Kerugian atas Peralatan Golf</p> <p>Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 25 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih untuk kerusakan atau kerugian terhadap Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di Tempat Umum.</p> <p>Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang.</p> <p>Penanggung tidak berkewajiban lebih dari batas maksimum yang diberikan dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih, baik satu barang maupun sepasang barang.</p> <p>Penanggung boleh melakukan pembayaran atau berdasarkan pilihannya mengembalikan lagi atau memperbaiki peralatan golf tunduk terhadap pinjaman kerusakan disebabkan kecelakaan dan keausan. Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di Tempat Umum.</p>
<p>b) Hole in One</p> <p>If an Insured completes a hole-in-one in an organized event at any 18 hole golf course, the Insurer will pay up to the limit specified under Section 25 of the applicable Selected Plan to cover the cost of one round of celebratory drinks.</p> <p>The Insured must provide confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved.</p> <p>The Insured must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.</p>	<p>b) Hole in One</p> <p>Apabila Tertanggung memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan golf 18 hole, Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam Bagian 25 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih untuk menjamin biaya minum atas perayaan tersebut.</p> <p>Tertanggung harus menyediakan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Tertanggung telah memenangkan hole-in-one.</p> <p>Tertanggung harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <p>With regards to Golfing Equipment, the Insurer shall not be liable for:</p>	<p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <p>Sehubungan dengan Peralatan Golf, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1) Loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice. 2) Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefore. 3) Loss of or damage resulting from willful act or negligence of the Insured. 4) Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials. 5) Loss or damage covered by any other policy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kerugian atau kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf. 2) Kerugian atau kerusakan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau rusak pada saat perbaikan. 3) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Tertanggung. 4) Kerugian atau kerusakan yang timbul karena disita oleh bea cukai atau pihak lainnya. 5) Kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh polis lainnya.
<p>N.B. This Policy will only pay for any claim under any one of the Sections 18, 19 or 25 (a) for the same event.</p>	<p>N.B Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi di dalam Bagian 18, 19 atau Bagian 25 (a), untuk kejadian yang sama.</p>
<h4>SECTION 26 - PERSONAL LIABILITY ABROAD</h4>	<h4>BAGIAN 26 – TANGGUNG GUGAT PRIBADI LUAR NEGERI</h4>
<p>The Insurer will indemnify the Insured up to the limit specified under Section 26 of the applicable Selected Plan for legal liability to a third party whilst overseas arising during the Trip as a result of:</p>	<p>Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 26 dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih atas tanggung gugat Tertanggung kepada pihak ketiga yang timbul selama melakukan perjalanan luar negeri yang timbul akibat dari:</p>
<ol style="list-style-type: none"> a) death or Injury to any third party. b) accidental loss of or damage to property of any third party. 	<ol style="list-style-type: none"> a) kematian atau Cidera terhadap pihak ketiga. b) kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan pada harta benda dari pihak ketiga.
<h4>EXCLUSIONS</h4>	<h4>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</h4>
<p>The Insurer will not pay for liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</p>	<p>Penanggung tidak akan membayar untuk tanggung gugat yang timbul langsung atau tidak langsung sehubungan dengan, atau dikarenakan oleh:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Employer's liability, contractual liability or liability to a member of an Insured's family. 2) Acts of animals or property belonging to, or in the care, custody or control of an Insured. 3) Any willful, malicious or unlawful act. 4) Pursuit of trade, business or profession. 5) Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence). 6) Ownership possession or use of vehicles, aircraft or water craft. 7) Legal costs resulting from any criminal proceedings. 8) The Insured's participation in any motor rallies. 9) Court's Judgements which have not obtained its 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggung gugat dari pemberi kerja, tanggung gugat karena perjanjian, atau tanggung gugat terhadap anggota keluarga Tertanggung. 2) Tindakan binatang atau akibat yang ditimbulkan oleh barang yang dimiliki, dirawat, dikuasai atau diawasi oleh Tertanggung. 3) Tindakan yang disengaja, niat jahat atau segala perbuatan melawan hukum. 4) Kegiatan perdagangan, usaha atau profesi. 5) Kepemilikan atau menduduki tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara). 6) Kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu. 7) Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana. 8) Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau pelombaan kendaraan bermotor 9) Keputusan Pengadilan yang belum mempunyai

<p>legal binding 10) Punitive, aggravated or exemplary damages.</p>	<p>kekuatan hukum tetap. 10) Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.</p>
<p>SECTION 27- COVERAGE IN THE EVENT OF TERRORISM</p>	<p>BAGIAN 27 – JAMINAN DALAM HAL TERORISME</p>
<p>The Insurer will pay the Insured the benefits under Sections 1 to 26 for losses arising directly or indirectly from an Act of Terrorism whilst the Insured is overseas subject to the respective limits of the applicable Selected Plan and the terms and exclusions thereof.</p>	<p>Penanggung akan membayar manfaat-manfaat berdasarkan Bagian 1 sampai 26 yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari Tindakan Terorisme ketika Tertanggung sedang berada di luar negeri sampai batas maksimum yang diberikan dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih dan mengacu kepada syarat dan pengecualian yang berlaku.</p>
<p>Exclusions The Insurer will not pay for any losses directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological events.</p>	<p>Pengecualian Penanggung tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan nuklir, kimia atau biologi.</p>
<p>CHAPTER III - GENERAL EXCLUSIONS</p> <p>THE INSURER WILL NOT PAY UNDER ANY SECTION OF THIS POLICY FOR LOSS OR LIABILITY DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING AS A RESULT OF:</p>	<p>BAB III – PENGECAULIAN UMUM</p> <p>PENANGGUNG TIDAK AKAN MEMBAYAR BAGIAN MANAPUN DARI POLIS INI UNTUK KERUGIAN ATAU TANGGUNG GUGAT YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DARI AKIBAT:</p>
<p>1) Any Injury, Sickness or disease resulting directly or indirectly from, attributed to, or accelerated by;</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the use, release or escape of nuclear materials that directly or indirectly results in nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; or (b) The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or (c) The release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; <p>2) Any illegal or unlawful intentional act by the Insured or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities. Any breach of government regulation or any failure by the Insured to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media;</p>	<p>1) Cidera, Sakit atau penyakit yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh sehubungan dengan atau yang dipercepat oleh: <ul style="list-style-type: none"> (a) penggunaan, pelepasan atau keluar dari bahan nuklir yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan reaksi nuklir atau radiasi atau kontaminasi radioaktif; atau (b) penyebaran atau penggunaan pathogenic atau bahan biologi atau kimia beracun; atau (c) pelepasan pathogenic atau bahan biologi atau kimia beracun; </p> <p>2) Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau karena penyaitan, penahanan, perusakan yang dilakukan oleh bea cukai atau petugas lain yang berwenang. Setiap pelanggaran apapun terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dalam menghindari suatu klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan atas setiap pemogokan yang direncanakan, kerusuhan atau huru-hara melalui atau oleh</p>

<p>3) Any prohibition or regulations by any government;</p> <p>4) The Insured not taking all reasonable efforts to safeguard his/her property or to avoid Injury or minimize any claim under the Policy;</p> <p>5) Riding or driving in any kind of race, participating in any professional sports or in any sport whereby the Insured(s) would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship, award or certificate of any kind and air travel (other than as a fare-paying passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft or other mode of conveyance or transportation);</p> <p>6) Suicide or attempted suicide or intentional self-inflicted injury, while sane or insane, intoxication, or use of non-prescription drugs or medications;</p> <p>7) Any Pre-existing Medical Conditions;</p> <p>8) Sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections, HIV Wasting Syndrome or any disease or sickness in the presence of HIV and AIDS related infections, venereal disease; Illness or Injury due to sexual intercourse;</p> <p>9) Mental and nervous or sleep disorder, including but not limited to insanity;</p> <p>10) The Insured engaging in naval, military, air force service or operations, or testing of any kind of conveyance, being employed as a manual worker, whilst engaged in offshore or in mining, aerial photography or handling of explosives or ammunition, firearms;</p> <p>11) Mysterious disappearance;</p> <p>12) When the Insured(s) is/are not fit to travel or is/are travelling against the medical advice of a Qualified Medical Practitioner;</p> <p>13) When the purpose of the Trip is to obtain medical care or treatment of any kind;</p> <p>14) Routine medical examination or medical check up</p> <p>15) Congenital anomalies; or treatment relating to birth control, sterilization or treatments pertaining to infertility.</p> <p>16) Pregnancy, which this term shall include resulting child-birth, miscarriage or any complications arising therefrom.</p> <p>17) Eye refraction</p>	<p>mass media;</p> <p>3) Segala larangan atau peraturan oleh pemerintah manapun;</p> <p>4) Tertanggung tidak mengambil tindakan yang sewajarnya apapun untuk menjaga harta benda miliknya atau menghindari Cidera atau meminimalkan terjadinya sesuatu klaim berdasarkan Polis;</p> <p>5) Mengendarai atau mengemudikan dalam segala bentuk balapan, berpartisipasi dalam segala olah raga profesional atau dimana Tertanggung akan atau memperoleh penghasilan atau pembayaran, donasi, sponsor penghargaan atau sertifikat apa saja dan dalam melakukan olah raga tersebut dan perjalanan udara (selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada pesawat komersil atau jenis transportasi lainnya).</p> <p>6) Bunuh diri atau tindakan bunuh diri atau sengaja menciderai diri sendiri secara sadar maupun tidak sadar, mabuk, atau penggunaan obat-obatan tidak dengan resep;</p> <p>7) Segala Kondisi Yang Sudah Diderita Sebelumnya;</p> <p>8) Penyakit karena hasil tindakan seksual, AIDS, infeksi HIV, HIV Wasting Syndrome atau sakit atau penyakit yang berkaitan menunjukkan adanya indikasi HIV, dan infeksi yang berhubungan dengan AIDS, penyakit kelamin; Sakit atau Kecelakaan karena hubungan seksual;</p> <p>9) Gangguan mental dan syaraf atau tidur tidak teratur, termasuk penyakit jiwa;</p> <p>10) Tertanggung ikut dalam kegiatan angkutan laut, militer, pelayanan angkatan udara atau operasi atau percobaan segala bentuk kendaraan angkutan, diperkerjakan sebagai pekerja manual, selama bekerja di lepas pantai atau pertambangan, pemotretan dari udara atau menangani amunisi peledakan, senjata api;</p> <p>11) Kehilangan yang misterius;</p> <p>12) Apabila (para) Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan melanggar dengan nasihat medis dari Praktisi Medis Berkualifikasi;</p> <p>13) Apabila tujuan dari Perjalanan adalah untuk mendapatkan perawatan medis apapun;</p> <p>14) Pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan.</p> <p>15) Kelainan-kelainan bawaan atau perawatan yang berhubungan dengan rencana kelahiran, sterilisasi, atau perawatan-perawatan sehubungan dengan ketidaksuburan.</p> <p>16) Kehamilan yang mengakibatkan kelahiran anak, keguguran atau komplikasi yang timbul sebagai akibat hal-hal tersebut.</p> <p>17) Refraksi Mata</p>
---	--

<p>18) Any loss, injury, damage or legal liability;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria; and b) Suffered or sustained directly or indirectly by an insured person if that insured person is: <ul style="list-style-type: none"> (i) a terrorist; (ii) a member of a terrorist organization; (iii) a narcotics trafficker; or (iv) a purveyor of nuclear, chemical or biological weapons 	<p>18) Setiap kerugian, cidera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat Tertanggung sedang melakukan perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Congo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah; dan b) Yang diderita atau yang dialami secara berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh Tertanggung dalam hal si Tertanggung adalah: <ul style="list-style-type: none"> (i) seorang teroris; (ii) seorang anggota organisasi teroris; (iii) seorang pengedar obat-obatan terlarang; atau (iv) seorang penyedia bahan nuklir, bahan kimia atau senjata biologi.
<p>CHAPTER IV- GENERAL CONDITIONS</p> <p>1) FITNESS FOR TRAVEL: At the time of affecting this insurance the Insured must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the Trip, otherwise any claim is not payable.</p> <p>2) AGE LIMIT: Coverage is available for the Insured from 1 year of age up to the attainment of 80 (eighty) years of age. However, if the Insured is above 70 (seventy) years, benefits for Section 1 (Medical & Accident Dental Expenses Incurred Overseas), Section 2 (Medical Expenses Incurred in Indonesia) and Section 13 (Accidental Death & Permanent Disablement) shall be limited to 50% (fifty percent) of the maximum sum insured, all other benefits shall remain at 100% (one hundred percent). For children under a Family Plan, the age limit is from 1 (one) year up to the attainment of 18 (eighteen) years.</p> <p>3) PURCHASE OF TRAVEL INSURANCE: The Insured must purchase the insurance before departing Indonesia.</p> <p>4) PERIOD OF COVERAGE: Is from the date of departure until the date of arrival. Maximum of coverage 180 (one hundred and eighty) days per</p>	<p>BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM</p> <p>1) KESEHATAN UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN: Pada saat berlakunya asuransi ini, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk melakukan Perjalanan dan harus tidak mengetahui adanya suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap Perjalannya, bila tidak, maka setiap klaim yang diajukan tidak dapat dibayarkan.</p> <p>2) BATAS USIA: Jaminan ini tersedia untuk Tertanggung yang berusia antara 1 (satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun. Namun, apabila usia Tertanggung diatas 70 (tujuh puluh) tahun, manfaat di dalam Bagian 1 (Biaya-Biaya Medis dan Kecelakaan Gigi Yang Terjadi di Luar Negeri), Bagian 2 (Biaya Medis Yang Timbul di Indonesia) dan Bagian 13 (Santunan Kematian Karena Kecelakaan dan Cacat Total dan Tetap) terbatas hingga 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimum pertanggungan, santunan lainnya akan tetap berlaku hingga 100% (seratus persen). Untuk anak-anak yang termasuk dalam Family Plan, batas usia adalah mulai dari 1 sampai dengan pencapaian 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>3) PEMBELIAN ASURANSI PERJALANAN: Tertanggung harus membeli asuransi sebelum meninggalkan Indonesia.</p> <p>4) MASA PERTANGGUNGAN: Dimulai sejak tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kedatangan. Maksimum jaminan adalah 180</p>

<p>trip.</p> <p>5) DUPLICATION OF COVERAGE: In the event that an Insured is covered under more than one travel insurance policy with the exception of corporate travel insurance, underwritten by the Insurer for the same Trip, the Insurer will consider the person to be insured only under the policy which provides the highest benefit level.</p> <p>6) EXTENSION OF POLICY: A per Trip Policy may be extended before the expiry of the Policy. However, if through circumstances outside the Insured's control the Trip is extended beyond the period stated in the Policy the Insurer will extend the period of insurance without charge for 72 (seventy-two) hours.</p> <p>7) METHOD OF PREMIUM PAYMENT: Premium payment in full amount in an Insured's obligation by using the availability banking facility, including but not limited to the following method of payment:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cash via cashier in Insurer head office. b. Transfer via bank to the Insurer account. c. Via cheque/giro/bank draft in favor of the Insurer <p>8) CURRENCY RATE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In case of payment and/or claim of insurance Policies in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment. 2. The equivalent rate as forth in paragraph (1) shall result in an amount of foreign currency that should be received by Insurer of such payment if the payment has been made in the said foreign currency. <p>9) ADMITTED PERIOD AS OF WHEN THE PREMIUM PAYMENT IS RECEIVED, IF PAYMENT CONDUCTED WITH THE FOLLOWING METHOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cash via cashier in the Insurer's head office, then the premium payment will be admitted as on the date when the payment had been received and provided invoice by the Insurer's 	<p>(seratus delapan puluh) hari per perjalanan.</p> <p>5) SALINAN PERTANGGUNGAN: Dalam hal Tertanggung memiliki lebih dari satu polis asuransi perjalanan kecuali asuransi perjalanan perusahaan, dibuat oleh Penanggung untuk Perjalanan yang sama, Penanggung akan mempertimbangkan orang yang diasuransikan hanya berdasarkan polis yang menyediakan santunan paling tinggi.</p> <p>6) PERPANJANGAN POLIS: Untuk Polis sekali Perjalanan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya Polis tersebut berakhir. Namun, dalam keadaan tertentu diluar kuasa Tertanggung ternyata Perjalanan dapat diperpanjang di luar periode yang tertera di dalam Polis, maka Penanggung akan memperpanjang periode asuransi tanpa tambahan premi untuk 72 (tujuh puluh dua) jam.</p> <p>7) CARA PEMBAYARAN PREMI: Pembayaran premi secara penuh merupakan kewajiban Tertanggung sesuai dengan Polis dengan menggunakan fasilitas perbankan yang tersedia sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tunai melalui kasir di kantor pusat Penanggung. b. Transfer melalui bank ke rekening Penanggung. c. Melalui check/giro/bank draft yang ditujukan ke Penanggung <p>8) KURS MATA UANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari Polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang Rupiah. 2. Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menghasilkan sejumlah uang asing yang seharusnya diterima oleh Penanggung atas pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud. <p>9) WAKTU YANG DIAKUI SEBAGAI SAAT DITERIMANYA PEMBAYARAN PREMI, APABILA PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA YANG TERSEBUT DI BAWAH INI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tunai melalui kasir di kantor pusat Penanggung, maka diakui pada tanggal dimana pembayaran telah diterima dan diberi tanda terima oleh kasir Penanggung.
---	---

<p>cashier.</p> <p>b. Transfer through the bank to the Insurer's account, the premium payment will be admitted on the date such transferred fund had been received and liquid on the Insurer's account.</p> <p>c. By Cheque/Giro/Draft Bank to the Insurer, then the premium payment will be admitted on the date such cheque/giro/draft bank had been able to be liquefied and received on the Insurer's account.</p> <p>10) GRACE PERIOD: Premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this Policy.</p> <p>11) PAYMENT OF PREMIUM AFTER THE GRACE PERIOD: Due to the absence of grace period of premium payment in this Policy, in the event the premium has not been paid in full prior to the effective date of the Policy, this Insurer is not liable whatsoever to the Insured.</p> <p>12) PER TRIP: For per Trip family plan type, the Insured shall comprise:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a maximum of 2 (two) adults who need not be related but; each child must be related to either of the insured adult; and b) any number of children who are: <ul style="list-style-type: none"> - unmarried; and - not older than 18 (eighteen) years of age; and - each woman is related to either of the adults mentioned in a) above. <p>All Insured under Per Trip Family Plan must depart from and return back to Indonesia together at the same time as a family.</p> <p>13) Where a "FAMILY POLICY" is issued, the Insured's spouse coverage is limited to 50% (fifty percent) and each child 25% (twenty five percent) of the selected plan for all sections except for Sections 5 and 6 of Chapter II (Evacuation Expenses and Repatriation Expenses) where the Insured's spouse and children will each receive 100% (one hundred percent) of the principal sum, provided that the total liability of the Insurer in aggregate shall not</p>	<p>b. Transfer melalui bank ke rekening Penanggung, maka diakui pada tanggal dana yang ditransfer telah diterima dan cair pada rekening Penanggung.</p> <p>c. Melalui Cek/Giro/Bank Draft ke Penanggung, maka diakui pada tanggal cek/giro/bank draft tersebut telah dapat dicairkan dan diterima pada rekening Penanggung.</p> <p>10) TENGGANG WAKTU: Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.</p> <p>11) PEMBAYARAN PREMI LEWAT DARI TENGGANG WAKTU: Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi sehingga bilamana Premi tidak dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya Polis, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada Pemegang Polis/Tertanggung.</p> <p>12) PER JENIS PERJALANAN: Untuk jenis Perjalanan rencana keluarga, Tertanggung harus mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jumlah maksimum orang dewasa yang tidak harus memiliki hubungan keluarga adalah 2 (dua) orang namun setiap anak harus mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu dari orang dewasa yang diasuransikan tersebut ; dan b) jumlah anak-anak yang: <ul style="list-style-type: none"> - belum menikah; dan - tidak melebihi 18 (delapan belas) tahun; dan - setiap wanita yang memiliki hubungan kepada salah satu orang dewasa sebagaimana disebutkan di ayat (a) di atas. <p>Setiap Tertanggung Per Perjalanan Family Plan harus berangkat dari dan pulang ke Indonesia bersama-sama sebagai suatu keluarga.</p> <p>13) Apabila dikeluarkan "POLIS KELUARGA" diterbitkan untuk pasangan Tertanggung dibatasi hingga 50% (lima puluh persen) dan untuk setiap anak 25% (dua puluh lima persen) dari program yang dipilih Tertanggung untuk semua bagian, kecuali Bagian 5 dan 6 Bab II (Biaya Evakuasi dan Repatriasi) dimana pasangan dan anak-anak Tertanggung masing-masing akan menerima 100% (seratus persen) dari jumlah</p>
--	---

<p>exceed twice of the principal sum shown in each section of the Benefits Schedule.</p>	<p>pertanggungan dengan ketentuan bahwa jumlah kewajiban dari Penanggung secara keseluruhan tidak melebihi dua kali jumlah pertanggungan yang tercantum pada tiap Bagian dari Ikhtisar Pertanggungan.</p>
<p>14) COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS: The due observance and fulfillment of the terms of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in any proposal and/or application and of evidence from the Insured in connection with this insurance shall be conditions precedent to any liability of the Insurer to make any payment under this Policy.</p>	<p>14) MENTAATI KETENTUAN-KETENTUAN POLIS: Ditaatinya dan dipenuhinya persyaratan yang ada didalam Polis ini sepanjang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan atau diataati oleh Tertanggung serta kebenaran pernyataan dan jawaban yang dinyatakan didalam formulir permohonan dan/atau aplikasi serta bukti-bukti yang dimintakan dari Tertanggung sehubungan dengan asuransi ini adalah prasyarat terhadap setiap tanggung jawab Penanggung dalam melaksanakan pembayaran berdasarkan Polis ini.</p>
<p>15) NOTICE OF CLAIM: Written notice of claim must be given to the Insurer within 30 (thirty) days after occurrence of any event likely to give rise to a claim under this Policy or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of the Insured to the Insurer with information sufficient to identify the Insured, shall be deemed notice to the Insured.</p>	<p>15) PEMBERITAHUAN CLAIM: Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal suatu kejadian yang diperkirakan bisa menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, atau sesegera mungkin. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung kepada Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung, dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada Penanggung.</p>
<p>16) CLAIM PROCEDURE: Claim notice must be reported to the Insurer within the period as mentioned in Policy. The Insured must submit claim required documents including but not limited to :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Photocopy of insurance Policy; b. Photocopy ID of the insured (passport or family card) of the beneficiary; c. The Insurer's claim form; d. Local police report (if needed); e. Certificate of Death from authorized institution; f. Medical information relating to medical expenses claim and evacuation/repatriation and personal accident; g. Other documents showing lost value suffered by the Insured; and h. Other documents related with the claim submission. i. Visum et repertum j. Ticket k. Original medical receipt and its breakdown 	<p>16) PROSEDUR KLAIM: Pemberitahuan klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Polis. Tertanggung wajib menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Polis asuransi; b. Fotokopi kartu identitas diri (paspor atau kartu keluarga) dari Tertanggung ahli waris yang ditunjuk; c. Formulir klaim dari Penanggung; d. Laporan polisi setempat (jika diperlukan); e. Surat kematian dari instansi yang berwenang; f. Keterangan medis sehubungan dengan klaim biayapengobatan dan evakuasi/repatriasi dan kecelakaan diri); g. Dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung; dan h. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim. i. Hasil visum j. Tiket k. tanda terima asli medis beserta rinciannya.

<p>17) NOTIFY AUTHORITIES: If the property insured under Section 18, 19, 20 and 25(a) of this Policy be lost or damaged, the Insured shall take all reasonable measures to protect, save, and recover it, and shall also promptly notify police, hotel, and transportation company or transportation terminal authorities.</p> <p>18) SUBROGATION: In the event of any payment of any claim of this Policy, the Insurer shall be subrogated to all the Insured's rights of recovery therefore against any person or organization. In addition, the Insured shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured shall take no action after the loss to prejudice such rights.</p> <p>19) FORMS FOR PROOF OF LOSS: Written proof of loss, including original Policy, original receipts, invoices and all other relevant documents must be furnished to the Insurer at one of its local offices within 60 (sixty) days after the date of such loss. Failure to furnish such proof within the time required shall not invalidate nor reduce any claim if it was reasonably possible to give proof within such time, provided such proof is furnished as soon as reasonably possible and not later than one year from the time proof is otherwise required.</p> <p>20) MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT: The Insured shall at his/her expense furnish to the Insurer all such certificates, information and evidence as may be required by the Insurer and the Insured shall whenever reasonably required to do so, arrange to submit to medical examination by Qualified Medical Practitioners appointed by the Insurer. In the event of death of the Insured, where it is not forbidden by law, the Insurer shall be entitled to have a post-mortem examination at its own expense, and notice shall, where practicable, be given to the Insurer before interment or cremation, stating the name and place of any inquest appointed. In the event of any conflict of</p>	<p>17) PEMBERITAHUAN KEPADA PEJABAT BERWENANG: Jika harta benda yang dipertanggungkan berdasarkan Bagian 18, 19, 20, dan 25 (a) dari Polis ini hilang atau rusak, Tertanggung akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya diperlukan untuk melindungi, menyelamatkan dan memulihkan, dan juga akan segera melaporkan kepada polisi, hotel, perusahaan transportasi atau pihak berwenang dari terminal transportasi.</p> <p>18) SUBROGASI: Dalam hal pembayaran terhadap klaim untuk Polis ini, Penanggung akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak-hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Selain itu, Tertanggung akan melaksanakan dan mengirim perlengkapan serta surat-surat dan melakukan apa saja yang dianggap perlu untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan melakukan tindak apapun lagi setelah terjadinya kehilangan yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.</p> <p>19) BUKTI KEHILANGAN: Bukti kehilangan secara tertulis termasuk Polis asli, tanda terima asli, kwitansi asli dan semua dokumen-dokumen relevan lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya kerugian tersebut. Kegagalan untuk menyerahkan bukti tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan membatalkan klaim atau mengurangi klaim tersebut jika memang tidak memungkinkan untuk menyampaikan bukti tersebut dalam jangka waktu yang diberikan asalkan bukti tersebut dapat harus dilengkapi sesegera setelah keadaan memungkinkan dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pembuktian seharusnya dimasukkan.</p> <p>20) PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN MEDIS: Tertanggung atas biayanya sendiri wajib untuk melengkapi semua sertifikat tersebut, informasi dan bukti yang mungkin dibutuhkan oleh Penanggung dan Tertanggung setiap saat dibutuhkan harus menyerahkan pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi yang ditunjuk oleh Penanggung. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, sepanjang tidak dilarang oleh hukum, Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas biaya sendiri, dan apabila memungkinkan diberikan kepada Penanggung sebelum penahanan atau kremasi,</p>
--	---

<p>opinion between the Insurer's doctors and the Insured's Qualified Medical Practitioner, the opinion of the Insurer's doctors shall prevail and be binding on the Insured or his/her estate as the case may be.</p>	<p>menyebutkan nama dan tempat pemeriksaan yang ditunjuk. Dalam hal terjadi konflik perbedaan opini antara dokter Penanggung dan Praktisi Medis Berkualifikasi dari Tertanggung, opini dari dokter Penanggung yang akan berlaku dan mengikat Tertanggung atau mungkin ahli warisnya.</p>
<p>21) SETTLEMENT OF DISPUTE: In the event of any dispute arising between the Insured and the Insurer in respect of the implementation and/or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled, the Insurer shall give the Insured the option to elect either one of the following dispute clauses to settle the dispute and such choice could not be revoked. The Insured must notify this choice to the Insurer by registered letter, telegrams, facsimile, e-mail or by courier.</p>	<p>21) PENYELESAIAN SENGKETA: Apabila timbul sengketa antara Tertanggung dan Penanggung sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran dari Polis ini, sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya sengketa. Sengketa dianggap telah terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatannya atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung akan memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa berikut untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan pilihan tersebut kepada Penanggung melalui surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan kurir.</p>
<p>Settlement of Dispute (Arbitration) Clauses</p> <p>Any dispute arising out of or in relation to the interpretation and/or implementation of this Policy shall be settled by the Indonesian National Arbitration Agency or Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") based on BANI's proceeding regulations, which has a final and binding decision.</p>	<p>Klausula Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)</p> <p>Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.</p>
<p>Settlement of Dispute (Court of Law) Clauses</p> <p>It is hereby noted and agreed the Insured and the Insurer shall settle the dispute through District Court pursuant to the applicable Indonesian Civil Court Procedure.</p>	<p>Klausula Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)</p> <p>Dengan ini ditetapkan dan disepakati Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia.</p>
<p>22) TO WHOM INDEMNITIES PAYABLE: Indemnity for loss of life of the Insured is payable to the estate of the Insured. All other indemnities of this Policy are payable to the Insured, except under Section 5, Section 6 and Section 7. Under Section 1, in the event funds for emergency medical treatment are guaranteed to the provider of healthcare by EMERGENCY ASSISTANCE or their authorized representative, indemnities shall be payable directly to the provider of healthcare. Indemnity for</p>	<p>22) KEPADA SIAPA GANTI RUGI DAPAT DIBAYARKAN: Ganti rugi atas kematian Tertanggung dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung. Semua ganti rugi yang lain dari Polis ini dapat dibayar ke Tertanggung, kecuali Bagian 5, Bagian 6, dan Bagian 7. Berdasarkan Bagian 1, dalam hal dana untuk pengobatan darurat dijamin oleh EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang berwenang, ganti rugi dapat dibayarkan</p>

<p>expenses under Section 1 incurred directly by the Insured shall be payable to the Insured. Under Section 5, Section 6 and Section 7 the benefits will be paid directly to the provider of service as indicated in each section.</p>	<p>langsung kepada penyelenggara layanan kesehatan maka santunan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara layanan kesehatan. Penggantian untuk pengeluaran biaya berdasarkan Bagian 1, yang terjadi langsung oleh Tertanggung akan dibayarkan langsung kepada Tertanggung. Berdasarkan Bagian 5, Bagian 6, dan Bagian 7, santunan akan dibayar langsung kepada penyelenggara layanan kesehatan seperti disebut dalam tiap bagian.</p>
<p>23) CANCELLATION OF COVERAGE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cancellation of Policy as a result of: <ul style="list-style-type: none"> - The expiry of the Policy; - A written request from the Insured of the Insurer to the other party; - The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from the Insured prior to the issue of the Policy; 2. In the event Policy cancellation, refund of premium will be made by the Insurer proportionally after deduction(s) of commission(s) or fee(s) paid by the Insurer to any third party subject to no claim has been or will be submitted by the Insured before or after the Policy cancellation date. 	<p>23) PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghentian Polis ini karena: <ul style="list-style-type: none"> - Berakhirnya masa berlaku Polis; - Atas kehendak Tertanggung atau Penanggung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya; - Terdapatnya unsur-unsur penipuan, penyesatan atau itikad tidak baik yang dilakukan atau dimiliki oleh Tertanggung sebelum diterbitkannya Polis ini; dan 2. Jika terjadi pembatalan Polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung secara proporsional setelah dikurangi oleh komisi-komisi atau biaya yang dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak ketiga dengan memperhatikan tidak adanya tuntutan klaim yang telah atau akan diajukan oleh Tertanggung sebelum atau sesudah tanggal pembatalan Polis.
<p>24) ONE-WAY TRIP: This Policy is extended to cover one-way trip provided the Insured has purchased the Policy in Indonesia, and the original point of departure is Indonesia. Transits at other countries are allowed provided the Insured is confined to the transit area of the airports in these countries. Cover commences 2 (two) hours (under Section 13) before the Insured leaves Indonesia and ceases on whichever of the following occurs first:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) the expiry of the period specified in the insurance; b) within 2 (two) hours upon arrival to his/her overseas permanent residence or hotel. 	<p>24) PERJALANAN SATU ARAH: Polis ini diperpanjang untuk melindungi perjalanan satu arah (one way trip) dengan syarat Tertanggung telah membelinya di Indonesia dan tempat asal keberangkatannya adalah Indonesia. Transit di negara-negara lain diperbolehkan, asal Tertanggung tersebut tetap berada di ruang transit di tiap-tiap bandara dimana Tertanggung singgah. Jaminan dimulai 2 (dua) jam (berdasarkan Bagian 13) sebelum Tertanggung meninggalkan Indonesia dan berakhir apabila terjadi keadaan dibawah ini mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) berakhirnya jangka waktu pertanggungan asuransi seperti yang tercantum di dalam Polis; b) dalam waktu 2 (dua) jam setelah waktu kedatangan di tempat tinggalnya di luar negeri atau hotel.
<p>25) RIGHT OF RECOVERY: In the event authorization</p>	<p>25) HAK ATAS GANTI RUGI: Dalam hal otorisasi</p>

<p>of payment and/or payment is made by the Insurer or EMERGENCY ASSISTANCE or authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE for a medical claim not covered by the Policy, the Insurer or EMERGENCY ASSISTANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE reserves the right to recover against the Insured for the full sum which the Insurer or EMERGENCY ASSISTANCE or an authorized representative of EMERGENCY ASSISTANCE is liable to the medical institution which the Insured was admitted to.</p>	<p>pembayaran dan/atau pembayaran dilakukan oleh Penanggung atau EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang berwenang, untuk klaim pengobatan yang tidak ditanggung oleh Polis ini, maka Penanggung atau EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang berwenang berhak untuk meminta penggantian dari Tertanggung untuk total jumlah dimana Penanggung atau EMERGENCY ASSISTANCE atau perwakilannya yang berwenang bertanggung jawab kepada institusi kesehatan dimana Tertanggung berobat.</p>
<p>26) ENTIRE CONTRACT: The Policy, Schedule, Endorsements, Application Form, Declaration and attached papers together with other statement in writing shall be read together as one contract. Any word or expression to which a specific meaning has been ascribed in any part of the Schedule attached shall bear specific meaning wherever it may appear. In the event of a conflict, the terms, conditions or provisions of the Schedule attached shall prevail. No statement made by the applicant for insurance not included herein shall void the insurance cover or be used in any legal proceedings hereunder. No Agent has the authority to change or waive any provisions of the insurance. No change of provisions shall be valid unless approved by an executive officer of the Insurer and such approval be endorsed hereon.</p>	<p>26) KONTRAK SECARA KESELURUHAN: Polis, Ikhtisar Pertanggungan, Endorsemen, Formulir Aplikasi, Deklarasi dan lampiran-lampirannya bersama dengan pernyataan tertulis lainnya harus dibaca secara keseluruhan sebagai satu kontrak. Kata khusus yang telah diikutsertakan di dalam Ikhtisar akan memiliki makna tertentu dimanapun tempatnya. Dalam hal konflik, syarat, kondisi atau ketentuan dari Ikhtisar yang dilampirkan akan berlaku. Tidak ada pernyataan yang dibuat oleh pelamar untuk asuransi yang tidak termasuk dalam Polis ini akan membatalkan jaminan asuransi atau digunakan untuk setiap proses hukum. Tidak ada perubahan yang sah atas ketentuan-ketentuan kecuali disetujui oleh pejabat eksekutif dari Penanggung dan persetujuan tersebut dilampirkan di Polis ini.</p>
<p>27) REINSTATEMENT OF POLICY: If default is made in the payment of the agreed premium for this Policy, the subsequent acceptance of a premium by the Insurer shall reinstate this Policy, but only to cover resulting from Injury or illness thereafter sustained.</p>	<p>27) PEMULIHAN POLIS: Jika kelalaian terjadi dalam pembayaran premi yang disepakati untuk Polis ini, setiap penerimaan premi berikutnya berarti pemulihan Polis oleh Penanggung, tapi hanya untuk menjamin Cidera atau penyakit yang terjadi setelah tanggal pemulihian.</p>
<p>28) INTEREST: No indemnity from the Insurer shall carry any interest.</p>	<p>28) KEPENTINGAN: Tidak ada ganti rugi dari Penanggung akan memiliki kepentingan khusus.</p>
<p>29) GOVERNING LANGUAGE: The text of this Policy shall be in the English and Indonesian language versions and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesia text will prevail.</p>	<p>29) BAHASA YANG BERLAKU: Teks Polis ini menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>
<p>30) GOVERNING LAW: This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesia law.</p>	<p>30) HUKUM YANG BERLAKU: Polis ini diatur dan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
<p>31) PAYMENT BEFORE COVER WARRANTY: The payment before cover warranty will apply to all</p>	<p>31) PEMBAYARAN SEBELUM JAMINAN: Pembayaran sebelum jaminan akan berlaku</p>

<p>personal lines policies. By virtue of this warranty, a personal lines Policy shall not be in force unless premium is paid to the Insurer or intermediary on or before the date of inception of the Policy.</p> <p>a) Notwithstanding anything herein contained but subject to clause b) hereof, it is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid an actually received in full by The Insurer (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the inception date ("the inception date") of the coverage under the Policy, Renewal Certificate, Cover Note or Endorsement.</p> <p>b) In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by The Insurer (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the inception date referred to above, then the Policy, Renewal Certificate, Cover Note and Endorsement shall be deemed to be cancelled immediately and no benefits whatsoever shall be payable by The Insurer. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever on the cancellation of the Policy, Renewal Certificate, Cover Note and Endorsement.</p>	<p>kepada semua jenis Polis pribadi. Dengan jaminan ini, Polis pribadi tidak berlaku kecuali premi telah dibayar ke Penanggung atau perwakilannya pada saat atau sebelum tanggal berlakunya Polis.</p> <p>a) Sekalipun disebutkan di dalam klausula b) dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa total premi yang harus dibayar dan diterima penuh oleh Penanggung (atau perwakilannya melalui pihak yang menyebabkan Polis ini berlaku) pada saat atau sebelum tanggal berlakunya Polis ("Tanggal Berlaku") atas jaminan berdasarkan Polis, Pembaharuan Sertifikat, Nota Penutupan Pertanggungan atau Endorsemen.</p> <p>b) Dalam hal total premi yang jatuh tempo belum dibayar dan diterima secara penuh oleh Penanggung (atau perwakilannya melalui pihak yang menyebabkan Polis ini berlaku) pada saat atau sebelum tanggal berlakunya Polis seperti yang diterangkan di atas, maka Polis, Sertifikat Pembaharuan, Cover Note dan Endorsemen akan dianggap dibatalkan sesegera mungkin dan Penanggung tidak akan membayar manfaat apapun yang tertera di dalam Polis. Segala pembayaran yang diterima setelah itu tidak mengakibatkan pembatalan Polis, Pembaharuan Sertifikat, Nota Penutupan Pertanggungan dan Endorsemen.</p>
<p>32) OFAC CLAUSE The Insurer is not liable to make any payments for liability under any coverage Sections of this Policy or make any payments under any extensions:</p> <p>for any loss or claim arising in, or where the insured or any beneficiary under the Policy is a citizen or instrumentality of the government of, any country (ies) against which any laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting the Insurer to provide insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to the Insured Person or any other beneficiary under the Policy.</p> <p>It is further understood and agreed that no benefits or payments will be made to any beneficiary who is/are declared unable to receive economic benefits</p>	<p>35) OFAC Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar tanggung jawab berdasarkan bagian manapun dari Polis ini atau membayar berdasarkan perluasan apapun:</p> <p>atas klaim kerugian yang timbul sehubungan dengan atau dimana Tertanggung atau ahli warisnya sebagaimana terdapat dalam Polis adalah warga negara atau alat dari suatu pemerintah, atau suatu negara dimana berdasarkan hukum yang mengatur Polis ini dan/atau hukum yang mengatur Penanggung, induk perusahaannya atau badan pengontrolnya telah mengenakan embargo atau sanksi ekonomi lainnya yang mengakibatkan dilarangnya Penanggung untuk menyediakan perlindungan asuransi, melakukan bisnis dengan atau memberikan manfaat ekonomi kepada Tertanggung atau ahli warisnya berdasarkan Polis ini.</p> <p>Dengan ini juga dimengerti dan disetujui bahwa tidak ada manfaat atau pembayaran akan diberikan kepada ahli waris yang dinyatakan</p>

under the laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity.	tidak dapat menerima manfaat ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Polis ini atau Penanggung, induk perusahaannya atau badan pengontrolnya.
--	--